WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010 - 2030

WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang :

a. bahwa ruang wilayah meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, perlu dilakukan penataan secara bijaksana sesuai dengan kaidah penataan ruang guna memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang;

b. bahwa dengan perkembangan Kota Bukittinggi yang sangat pesat, menuntut adanya perubahan penataan ruang wilayah sebagai usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan kota yang aman, tertib, nyaman, dan teratur serta sehat, memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal dan efisien;

c. bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 - 2030, sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kota Bukittinggi sehingga perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 - 2030;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010 - 2030.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2, angka 15 angka 30, angka 31, angka 32, angka 33 dan angka 34 Pasal 1 diubah, diantara angka 34 dan angka 35 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 34a, dan angka 4 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

   Pasal 1

   Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

   1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
   2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
   3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
   4. Dihapus.
   5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
   6. Tata Ruang Kota adalah wujud struktur ruang dan pola ruang kota.
   7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
   8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
   9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
   10. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
   11. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.

12. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya.
13. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
14. Subpusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
15. Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
16. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
18. Kawasan Lindung Kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota.
19. Kawasan Budi Daya Kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
20. Kawasan Strategis Kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap pertahanan keamanan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
21. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
22. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang, jalur, dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat

terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

23. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal, hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.
24. Kawasan Wisata Lingkungan adalah kawasan bagian kota yang diarahkan untuk pengembangan berbagai kegiatan wisata yang mencakup lingkungan seperti agro, serta wisata flora dan fauna.
25. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan atau kelompok bangunan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan nilai lainnya yang dianggap penting untuk dilindungi dan dilestarikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dokumentasi, dan pariwisata.
26. Jalur Pejalan Kaki adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.
27. Ruang Evakuasi Bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
28. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
29. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.
30. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
31. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang

dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

32. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
33. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap batas tepi rencana jalan, batas rencana sungai, rencana saluran infrastruktur, batas jaringan listrik tegangan tinggi, batas tepi rel KA, garis sempadan mata air, garis sempadan *aproad landing*, garis sempadan telekomunikasi.
34. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah jarak bebas atau batas wilayah sungai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau untuk didirikan bangunan. GSS diukur dari garis bibir sungai.

34a. Pusat Kegiatan Wilayah, yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

35. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Tata Ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang tata ruang yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun non struktur atau non fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
37. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
38. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
39. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD atau sebutan lainnya adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi:

a. pembangunan Kota Bukittinggi berbasis kebencanaan;

b. pembangunan pusat-pusat pelayanan Kota Bukittinggi secara merata didasarkan pada kesesuaian fungsi pusat-pusat pelayanan, sebaran permukiman dan dukungan sistem transportasi;

c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta sarana dan prasarana Kota Bukittinggi yang merata dan terpadu secara regional dan nasional;

d. peningkatan keterpaduan antar kegiatan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

e. peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pembangunan Kota Bukittinggi melalui kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan peran masyarakat;

f. pengembangan sektor pariwisata alam dan pariwisata budaya Kota Bukittinggi agar memiliki peran yang strategis di tingkat regional, nasional dan internasional;

g. peningkatan fungsi dan kualitas perlindungan setempat dan cagar budaya di Kota Bukittinggi;

h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara; dan

i. pengembangan pemanfaatan ruang secara vertikal dan campuran dengan dominasi tertentu kecuali kawasan lindung, pertahanan keamanan serta pertanian lahan basah.

3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Strategi untuk pengembangan pemanfaatan ruang secara vertikal dan campuran dengan dominasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i meliputi:

a. mewujudkan beberapa kawasan kota menjadi lebih vertikal, kompak dan terkait langsung dengan jaringan transportasi dan dapat meningkatkan kapasitas ekomoni, sosial dan daya dukung lingkungan;

b. mewujudkan pengembangan kawasan terpadu multi fungsi dalam satu kawasan; dan

c. menciptakan keterpaduan infrasruktur perkotaan.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Kawasan Gulai Bancah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan kawasan pusat pemerintahan baru dan pengembangan fasilitas pelayanan umum yang dilalui oleh dua jalan arteri primer dan arteri sekunder serta memiliki keterhubungan langsung dengan kawasan pusat kota.

(2) Pengembangan Kawasan Gulai Bancah dilakukan berdasarkan pada fungsi-fungsi yang telah berkembang di kawasan ini, meliputi:

a. kawasan pusat pemerintahan kota;

b. kawasan sosial budaya dengan keberadaan gedung perpustakaan bung hatta;

c. ruang terbuka hijau berbentuk taman kota, jalur hijau, taman makam pahlawan dan taman pemakaman umum;

d. kawasan permukiman kepadatan tinggi beserta fasilitas pendukungnya; dan

e. kawasan pengembangan fasilitas pelayanan umum.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Sistem jaringan transportasi darat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terdiri atas:

a. sistem jaringan jalan;

b. sistem jaringan prasarana terminal penumpang dan barang; dan

c. sistem jaringan pelayanan.

(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. jaringan jalan arteri primer;

b. jaringan jalan arteri sekunder;

c. jaringan jalan kolektor primer;

d. jaringan jalan kolektor sekunder

e. jaringan jalan lokal; dan

f. jaringan jalan bebas hambatan.

(3) Sistem jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum; dan

b. sistem perparkiran.

(4) Penetapan nama, fungsi, klasifikasi, status, dan ruas jalan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Jalan kolektor primer di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c adalah jalan yang dikembangkan untuk menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan berskala kecil.

(2) Ketentuan mengenai ruas jalan kolektor primer di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

7. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 32A, sehingga berbunyi sebagai berkut:

Pasal 32A

(1) Jalan kolektor sekunder di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d adalah ruas-ruas jalan yang melayani pergerakan dari pusat sekunder dengan pusat sekunder lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruas jalan kolektor sekunder di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1) Jalan lokal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e adalah ruas-ruas jalan yang melayani pergerakan dari pusat lingkungan dengan pusat lingkungan lainnya.

(2) Ruas jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar diseluruh wilayah Daerah, meliputi seluruh ruas jalan kecuali yang dikategorikan sebagai jalan arteri dan kolektor.

9. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Sistem jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f adalah jalan dan jembatan Ngarai Sianok yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya tidak dikenakan bayaran.

(2) Rencana pembangunan jalan bebas hambatan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan Daerah dengan kota lainnya.

10. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Sistem jaringan prasarana terminal penumpang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi terminal penumpang tipe A dan tipe C, serta terminal barang.

(2) Pengembangan terminal diarahkan untuk menunjang terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda, kelancaran pergerakan orang atau barang dan fasilitas pendukungnya.

(3) Penetapan terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk pelayanan angkutan antar kota antar provinsi dan lokasi di wilayah Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang.

(4) Terminal penumpang tipe C dan terminal barang ditetapkan di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Mandiangin Koto Selayan dan Kecamatan Guguk Panjang.

11. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Perencanaan sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b bertujuan menyediakan ruang-ruang untuk pemberhentian kendaraan baik yang sifatnya sementara maupun untuk dalam jangka waktu tertentu yang terintegrasi dengan pemanfaatan ruang di sekitarnya.

(2) Sistem perparkiran bersifat di luar ruang milik jalan *(off street)* dikembangkan di kawasan pusat kota sekitarnya dan terintegrasi dengan jalur pedestrian untuk mendukung kawasan wisata Daerah.

(3) Perparkiran mobil dan sepeda motor terdiri dari parkir di dalam halaman atau di dalam persil atau perpetakan.

(4) Parkir di dalam persil atau perpetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. pelataran parkir; dan

b. parkir dalam bangunan, yang menyatu dengan bangunan utama dan atau di dalam gedung parkir yang terletak di atas permukaan tanah dan atau di bawah permukaan tanah (*basement*).

12. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Sistem prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) ditetapkan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas serta sebagai pendorong dan penggerak pembangunan kawasan.

(2) Prasarana perkeretaapian terdiri atas jalur kereta api, dan stasiun kereta api eksisting yang berlokasi di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kecamatan Guguk Panjang dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

(3) Pengembangan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diarahkan melalui :

a. jaringan jalur kereta api antarkota, ditetapkan di Jalur Bukittinggi - Padang Panjang - Solok - Muaro Kalaban - Muaro - Pekanbaru; dan

b. jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api perkotaan eksisting dikembangkan dengan sistem kereta layang *(elevated).*

(4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan simpul jaringan jalur kereta api antarkota dikembangkan pada stasiun kereta api yang telah ada yaitu di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang.

(5) Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Pengembangan Perkereta Api di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi.

(2) Ketentuan mengenai rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi beserta peta rencana pengembangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

(2a) Pembangunan menara telekomunikasi harus memperhatikan syarat dan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(3) Dihapus.

14. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Penetapan jaringan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keseimbangan siklus hidrologis daerah aliran sungai, yang memiliki fungsi sebagai sumber air untuk pertanian, dan sumber air permukiman.

(2) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Sungai Batang Tambuo;

b. Sungai Batang Sianok; dan

c. Sungai Batang Agam.

(3) Di Daerah terdapat wilayah sungai lintas kabupaten/kota yakni Sungai Batang Tambuo, Batang Agam, dan Batang Sianok.

15. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air berupa banjir.

(2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipadukan dengan sistem drainase yang menggunakan pendekatan daerah aliran sungai.

(3) Pengendalian banjir yang akan dikembangkan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kolam retensi dan jaringan drainase.

16. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c merupakan prasarana sumberdaya air untuk penyediaan air baku pertanian dalam kesatuan daerah irigasi yang meliputi:

a. daerah irigasi lintas batas kabupaten dan kota merupakan wewenang propinsi;

b. daerah irigasi utuh dalam wilayah Daerah wewenang Pemerintah Daerah; dan

c. daerah irigasi tersebut diatas meliputi daerah irigasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang belum.

(2) Daerah irigasi lintas kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: daerah irigasi semi teknis Bandar Garegeh, daerah irigasi semi teknis Bandar Pulai,

daerah irigasi semi teknis Bandar Durian, daerah irigasi semi teknis Bandar Rakik daerah irigasi semi teknis Bandar Kubu Banda, dan daerah irigasi semi teknis Bandar Batu Hampa.

(3) Daerah irigasi utuh dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: daerah irigasi Bandar Rumah Potong, daerah irigasi Surian, daerah irigasi Gulai Bancah, daerah irigasi Bandar Jambu Air, daerah irigasi Bandar Kapalo Koto, daerah irigasi Bandar Pakoan, daerah irigasi Bandar Gunjo, daerah irigasi Bandar Kincia (Kasiak), daerah irigasi Bandar Ngarai, daerah irigasi Barambuang, daerah irigasi Bandar Ujuang/Bandar Tangah, dan daerah irigasi Bandar Malang.

17. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), meliputi:
   a. air baku merupakan sarana pengambilan dan/ atau penyedia air baku yang memanfaatkan sumber air baku dari wilayah Daerah dan Kabupaten Agam, antara lain; sumur bor Tabek Gadang, sumur bor Birugo, sumur bor Palolok, air baku Sungai Tanang, air baku Cingkariang, sumur dangkal Kubang Putih, air permukaan dari Batang Sianok, serta reservoir meliputi Mandiangin, Bangkaweh, Birugo 1, Birugo 2, Tabek Gadang, dan Palolok; dan
   b. rencana pengembangan sistem pelayanan air minum di Daerah dan sekitarnya meliputi zona pelayanan Bangkaweh, zona pelayanan Birugo, zona pelayanan Benteng, zona pelayanan Mandiangin, zona pelayanan Palolok, dan zona pelayanan Tabek Gadang dan zona pelayanan lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(2) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) merupakan satu kesatuan sistem fisik, non fisik dan prasarana dan sarana air minum baik yang bersifat individual maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana dan tidak termasuk dalam sistem penyediaan air minum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur dengan Peraturan Walikota.

18. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilakukan secara individual maupun komunal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Daerah, diarahkan melalui:

a. pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja di Talao atau di lokasi lainnya yang potensial dengan kapasitas kurang lebih 20 (dua puluh) m3 per hari; dan

b. pembangunan instalasi pengolahan air limbah diarahkan di Kelurahan Belakang Balok, Kelurahan Kayu Kubu, Kelurahan Tarok Dipo dan Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang dan kelurahan lainnya yang potensial.

19. Ketentuan ayat (2), ayat (4) Pasal 52 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya melalui program pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

(2) Sistem pengolahan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. tempat penampungan sementara yaitu tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat sampah terpadu;

b. tempat pengolahan sampah terpadu berbasis masyarakat, yaitu tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah; dan

c. tempat pemrosesan akhir merupakan tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman dengan menggunakan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan *(sanitary landfill).*

(3) Dihapus.

(4) Rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan melalui:

a. penempatan tempat penampungan sementara dengan lokasi pada setiap unit lingkungan perumahan dan pusat-pusat kegiatan;

b. penempatan pengolahan sampah terpadu berbasis masyarakat akan dikembangkan di Kelurahan Birugo, kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kelurahan Campago Guguk Bulek dan Kelurahan Aur Kuning;

c. penempatan transfer depo dikembangkan satu disetiap Kecamatan di Daerah;

d. pemanfaatan tempat pemrosesan akhir regional di Limbukan Payakumbuh sebagai pembuangan akhir sampah Daerah; dan

e. rencana pengembangan tempat pemrosesan akhir regional di sekitar wilayah Daerah sebagai tempat pengelolaan sampah Daerah.

(5) Rencana pengembangan sistem persampahan wilayah Daerah diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Pengembangan Sistem Persampahan Wilayah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

20. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1) Sistem jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, diarahkan untuk penyediaan dan pemanfaatan fasilitas pejalan kaki.

(2) Ketentuan teknis jaringan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penataan jaringan jalan pejalan kaki pada trotoar dan arkade direncanakan untuk memperkecil konflik antara pejalan kaki dengan kendaraan bermotor, dengan mengutamakan jalur pejalan kaki dengan memenuhi standar keamanan dan kenyamanan;

b. jaringan jalan pejalan kaki yang bersifat terbuka pada trotoar ditanami pohon - pohon pelindung beserta fasilitas yang diperlukan untuk ruang publik; dan

c. dimensi jaringan jalan pejalan kaki pada trotoar ditetapkan berdasarkan klasifikasi jalan dan disesuaikan dengan kebutuhan pergerakan orang yang berlangsung di lingkungan tersebut.

(3) Jaringan jalan pejalan kaki di Daerah untuk menunjang kepariwisataan, yaitu:

a. kawasan pariwisata;

b. simpul transportasi yang berada di terminal tipe A dan stasiun kereta api; dan

c. kawasan permukiman yang memiliki akses dengan simpul transportasi.

(4) Pola jaringan pejalan kaki diwujudkan dalam bentuk Peta Pola Jaringan Pejalan Kaki di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

21. Lampiran II.15 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

22. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Kawasan perlindungan setempat Ngarai Sianok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) diarahkan berfungsi lindung terhadap Kawasan Ngarai Sianok yang terletak di batas barat, utara dan timur laut Daerah dengan luas lahan kurang lebih 330 (tiga ratus tiga puluh) hektar.

23. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Arahan pengembangan RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah Daerah dialokasikan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Daerah.

(2) Proporsi RTH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan

b. RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).

(3) Rencana Peruntukan RTH Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam Tabel Rencana Peruntukan RTH Kota yang tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

24. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Untuk memenuhi kebutuhan RTH publik berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a diarahkan menurut lokasi RTH, meliputi:

a. RTH taman dengan luas lahan kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar;

b. RTH jalur hijau jalan dengan luas lahan kurang lebih 12 (dua belas) hektar;

c. RTH fungsi tertentu dengan luas lahan kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) hektar;

d. RTH hutan kota dengan luas lahan kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar; dan

e. RTH perlindungan setempat dengan luas lahan kurang lebih 330 (tiga ratus tiga puluh) hektar.

25. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1) RTH taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota, yang dapat berbentuk sebagai RTH atau lapangan hijau, yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, serta kompleks olah raga.

(2) Pemanfaatan RTH taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan:

a. pemanfaatan pada lingkungan permukiman berdasarkan jenis dan fungsinya yang meliputi RTH taman rukun tetangga, RTH taman rukun warga, RTH taman kelurahan, dan RTH taman kecamatan; dan

b. pemanfaatan untuk kegiatan khusus olahraga dan rekreasi kota di kawasan Bukit Ambacang, Lapangan Olah Raga Ateh Ngarai, Lapangan Kantin, Lapangan Inkorba dan kawasan Sekitar Jam Gadang.

26. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1) RTH jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b terdiri dari :

a. RTH median jalan;

b. RTH jalur pejalan kaki; dan

c. RTH ruang di bawah jalan layang.

(2) RTH median jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada ruas jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, dan kolektor sekunder.

(3) RTH jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada pedestrian Kawasan Pasar Atas, Jalan Sudirman, Jalan Perwira dan kawasan lainnya yang potensial.

(4) RTH ruang di bawah jalan layang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan pada jalur kereta api yang dikembangkan dengan sistem kereta layang (*elevated)*.

27. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1) RTH fungsi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dengan arahan pengembangan kawasan hijau sebagai sarana kota, meliputi:
   a. RTH sempadan sungai dengan luas lahan kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar;
   b. RTH pemakaman dengan luas lahan kurang lebih 20 (dua puluh) hektar; dan
   c. RTH sempadan Ngarai Sianok dengan luas kurang lebih 102 (seratus dua) hektar.

(2) RTH sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.

(3) RTH pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh wilayah Daerah dikembangkan secara bertahap melalui revitalisasi dan perluasan pemakaman yang sudah ada.

(4) RTH sempadan Ngarai Sianok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sepanjang minimal 50 (lima puluh) meter dari bibir ngarai bagian atas.

28. Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 68A dan Pasal 68B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68A

(1) RTH hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d adalah suatu hamparan lahan yang terdapat pohon-pohon yang tumbuh rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

(2) RTH perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e adalah kawasan Ngarai Sianok.

Pasal 68B

Rencana peruntukan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 68A dirumuskan dalam bentuk Peta Rencana RTH sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.15A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

29. Ketentuan ayat (2) Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c bertujuan untuk melestarikan dan melindungi situs-situs purbakala sebagai peninggalan budaya di Daerah.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

30. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d yakni longsor dan gempa bumi bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kemungkinan bencana terhadap kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan kegiatan lainnya.

(2) Arahan pola pemanfaatan kawasan rawan bencana alam longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kawasan Ngarai Sianok diarahkan dengan luas kurang lebih 330 (tiga ratus tiga puluh) hektar terletak pada daerah Ngarai Sianok sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan

b. kawasan sempadan Ngarai Sianok diarahkan dengan luas kurang lebih 102 (seratus dua) hektar terletak pada daerah sepanjang minimal 50 (lima puluh) meter dari bibir Ngarai Sianok.

(3) Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam di Ngarai Sianok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. pelestarian dan perlindungan kawasan lindung dari kegiatan budi daya;

b. pelestarian ekosistem yang merupakan ciri khas kawasan melalui tindakan pencegahan perusakan dan upaya pengembalian pada rona awal sesuai ekosistem yang pernah ada; dan

c. pemanfaatan teknologi untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat adanya kerentanan kawasan.

(4) Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam di Sempadan Ngarai Sianok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. perlindungan kawasan melalui tindakan pencegahan, pemanfaatan kawasan pada kawasan Sempadan Ngarai Sianok;

b. pengembangan kegiatan yang bersifat alami dan mempunyai kemampuan perlindungan kawasan; dan

c. relokasi dan pencegahan peningkatan kegiatan budi daya yang ada di kawasan Sempadan Ngarai Sianok.

(5) Kawasan bencana alam gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah Daerah.

(6) Rencana pemanfaatan kawasan rawan bencana gempa bumi memperhatikan:

a. kondisi mikro zonasi (guncangan tanah); dan

b. penanganan bangunan disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang bangunan gedung dan antisipasif terhadap kegempaan.

31. Ketentuan ayat (2) Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Rencana pengelolaan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b meliputi segala usaha untuk meningkatkan pendayagunaan lahan yang dilakukan di luar kawasan lindung, yang kondisi fisik dan sumber daya alamnya dianggap potensial untuk dimanfaatkan tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian ekosistem.

(2) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kawasan perumahan;

b. kawasan perdagangan dan jasa;

c. kawasan perkantoran;

d. kawasan wisata;

e. kawasan ruang terbuka non hijau;

f. kawasan ruang evakuasi bencana;

g. kawasan campuran;

h. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan

i. kawasan peruntukan lainnya.

32. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a dengan luas 1157 (seribu seratus lima puluh tujuh) hektar mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung.

(2) Rencana pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan meliputi:

a. kawasan perumahan kepadatan tinggi ditetapkan di beberapa kelurahan terutama pada pusat kota, diantaranya berlokasi di Kelurahan Campago Ipuh, Kelurahan Tarok Dipo, Kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah, Kelurahan Pakan Kurai, sebagian Kelurahan Pulai Anak Air, sebagian Kelurahan Garegeh, sebagian Kelurahan Manggis Ganting, sebagian Kelurahan Campago Guguk Bulek, sebagian Kelurahan Kubu Gulai Bancah, sebagian Kelurahan Puhun Tembok, sebagian Kelurahan Puhun Pintu Kabun, sebagian Kelurahan Sapiran, sebagian Kelurahan Birugo dan sebagian Kelurahan Aur Kuning;

b. kawasan perumahan kepadatan sedang tersebar dibeberapa kelurahan, diantaranya berlokasi di Kelurahan Koto Selayan, Kelurahan Ladang Cakiah, Kelurahan Pakan Labuh, Kelurahan Kubu Tanjung, Kelurahan Parit Antang, sebagian Kelurahan Pulai Anak Air, sebagian Kelurahan Garegeh, sebagian Kelurahan Manggis Ganting, sebagian Kelurahan Campago Guguk Bulek, sebagian Kelurahan Kubu Gulai Bancah, sebagian Kelurahan Puhun Tembok, sebagian Kelurahan Puhun Pintu Kabun, sebagian Kelurahan Belakang Balok, sebagian Kelurahan Sapiran, sebagian Kelurahan Birugo, sebagian Kelurahan Aur Kuning, sebagian Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, sebagian Kelurahan Kayu Kubu dan sebagian Kelurahan Bukit Apit Puhun; dan

c. kawasan perumahan kepadatan rendah tersebar dibeberapa kelurahan, diantaranya berlokasi di sebagian Kelurahan Belakang Balok, sebagian Kelurahan Birugo, sebagian Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, sebagian Kelurahan Bukit Apit Puhun, sebagian Kelurahan Puhun Pintu Kabun dan sebagian Kelurahan Kayu Kubu.

(3) Arahan kepadatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), diwujudkan dalam bentuk Peta Arahan Kepadatan Permukiman Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

33. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Rencana pengelolaan kawasan perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a diarahkan sebagai berikut:

a. kepadatan kawasan ini disesuaikan dengan kondisi saat ini;

b. kepadatan penduduk pada kawasan ini pada akhir tahun rencana adalah dapat menampung hingga lebih dari 400 (empat ratus) jiwa per hektar; dan

c. luas lahan untuk peruntukan perumahan tinggi dengan luas kurang lebih 516 (lima ratus enam belas) hektar.

(2) Rencana pengelolaan kawasan perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b diarahkan sebagai berikut:

a. kepadatan penduduk antara 151 - 400 (seratus lima puluh satu sampai dengan empat ratus) jiwa per hektar dan terkait dengan pembentukan kawasan kepadatan sedang; dan

b. luas lahan untuk peruntukan perumahan kepadatan sedang dengan luas kurang lebih 618 (enam ratus delapan belas) hektar.

(3) Rencana pengelolaan kawasan perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c diarahkan sebagai berikut:

a. kawasan perumahan mempunyai ciri masih bercampur dengan budi daya pertanian dan kecenderungan perkembangan tidak dengan pola menjalar-menerus menyebabkan inefisiensi dalam penyediaan infrastruktur sehingga perlu dikendalikan dengan pengaturan penyediaan infrastruktur perumahan;

b. kepadatan penduduk kurang dari 150 (seratus lima puluh) jiwa per hektar dan terkait dengan fungsi kawasan; dan

c. luas peruntukan lahan untuk kawasan perumahan kepadatan rendah dengan luas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektar.

34. Ketentuan ayat (2) Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

(1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menyediakan ruang bagi kegiatan perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta.

(2) Rencana peruntukkan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektar, diarahkan pada 3 (tiga) kelompok perkantoran, meliputi:

a. mempertahankan lokasi kawasan pemerintahan lama pada kawasan yang telah berkembang saat ini yaitu di kawasan Belakang Balok dengan meningkatkan pengembangan ruang terbuka hijau;

b. pengembangan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau kota pada kawasan pemerintah

baru di kawasan Gulai Bancah sebagai bentuk percontohan pengembangan ruang terbuka;

c. pengembangan kawasan perkantoran baru di kawasan Manggis Ganting dan Campago Guguk Bulek dengan pengembangan yang mengoptimalisasikan pengembangan ruang terbuka hijau dan non hijau pada kawasan perkantoran; dan

d. pengembangan kawasan perkantoran swasta dapat dikembangkan pada kawasan permukiman.

35. Diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 81A dan Pasal 81B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

(1) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf f adalah kawasan yang bertujuan untuk memberikan ruang terbuka yang aman dari bencana alam sebagai tempat berlindung dan penampungan penduduk sementara dari suatu bencana alam seperti longsor, gempa bumi.

(2) Arahan lokasi evakuasi bencana di Daerah meliputi Lapangan Pacuan Kuda Bukit Ambacang, Lapangan Bola Inkorba, Lapangan Kantin dan Area Terminal Aur Kuning.

Pasal 81B

(1) Kawasan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf g adalah kawasan yang terdapat beberapa kegiatan di dalamnya seperti perumahan, perdagangan dan jasa fasilitas perkotaan, sarana pelayanan umum dan industri.

(2) Arahan lokasi kawasan campuran dalam Daerah adalah kawasan Guguk Bulek, kawasan Puhun Pintu Kabun, kawasan Puhun Tembok, kawasan Bukit Api Puhun, Kawasan Tambuo dan kawasan Gulai Bancah.

36. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf h bertujuan untuk memberikan ruang khusus bagi pedagang sektor informal sehingga tidak menguasai ruang-ruang publik.

(2) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan melalui:

a. penyediaan ruang khusus bagi pedagang sektor informal sehingga tidak menguasai ruang-ruang publik;

b. mengintegrasikan pedagang sektor informal dengan rencana pengembangan perdagangan dan jasa formal;

c. pengaturan waktu operasional pedagang sektor informal dengan model *time sharing* dapat dilakukan pada tempat-tempat tertentu; dan

d. penertiban pedagang sektor informal yang menguasai ruang-ruang publik sehingga menyebabkan berkurangnya fungsi ruang tersebut atau mengganggu kelancaran lalu-lintas.

(3) Pola pengembangan perdagangan dan jasa informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan melalui:

a. kegiatan perdagangan dan jasa yang dikelola oleh swasta yang berada pada peruntukan tanah bangunan umum di pusat perdagangan, pusat perbelanjaan, dan plaza yang luas lantai bangunan lebih besar dari 5.000 (lima ribu) meter persegi tidak termasuk lantai untuk parkir, wajib menyediakan lokasi bagi kegiatan perdagangan dan jasa untuk usaha skala kecil atau informal;

b. kegiatan perdagangan dan jasa yang dikelola swasta sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyediakan minimal sebesar 10% (sepuluh) persen dari luas lantai bangunan, yang lokasi dan besaran kewajiban tidak dapat dialihkan atau diganti;

c. penyelenggaraan kegiatan perdagangan dan jasa yang dikelola swasta yang menyediakan ruang untuk usaha kecil atau informal mendapat insentif pembangunan;

d. penempatan sektor informal diarahkan pada kawasan Pasar Atas, kawasan Pasar Bawah, dan kawasan Simpang Aur, serta kawasan lain yang potensial ditetapkan sebagai kawasan kegiatan sektor informal; dan

e. ketentuan kawasan lain yang potensial sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d diatur dalam Peraturan Walikota.

37. Pasal 83 dihapus.

38. Pasal 84 dihapus.

39. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf i meliputi:

a. kawasan pelayanan umum;

b. kawasan pertahanan dan keamanan; dan

c. kawasan pertanian.

40. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebaga berikut:

Pasal 86

(1) Kawasan peruntukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a bertujuan untuk mewujudkan pusat aktivitas, fasilitas dan pelayanan umum masyarakat di Daerah yang meliputi kebutuhan sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, transportasi dan sosial budaya.

(2) Rencana pengelolaan fasilitas dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 93 (sembilan puluh tiga) hektar diarahkan melalui:

a. penyediaan fasilitas dan pelayanan umum pada kawasan ini direncanakan di bagian tenggara dan timur laut Daerah; dan

b. pengembangan pelayanan umum menghindari kawasan yang memiliki kerawanan bencana tinggi, kawasan yang memiliki konservasi, serta kawasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan pariwisata alam sebagai bagian dari upaya disinsentif pengembangan kegiatan permukiman penduduk.

41. Ketentuan 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b dengan luas 4 (empat) hektar merupakan kawasan terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, diarahkan meliputi:

a. kawasan perkantoran yakni :
   1. Kodim 0304 Agam di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh;
   2. Koramil 01 di Kecamatan Guguk Panjang; dan
   3. Koramil 13 di kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh; dan

b. kawasan militer yang berada di Kelurahan Puhun Pintu Kabun yang merupakan pemanfaatan ruang terkait dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan militer.

42. Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 87A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 huruf c terdiri atas:

a. kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luas kurang lebih 290 (dua ratus Sembilan puluh) hektar, berlokasi di Kecamatan

Aur Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan; dan

b. kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luas kurang lebih 145 (seratus empat puluh lima) hektar, berlokasi di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan Kecamatan Guguk Panjang.

(2) Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan sawah beririgasi yang memiliki hamparan cukup luas yang masih perlu dipertahankan.

(3) Alih fungsi kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah dikendalikan dengan membatasi pembangunan infrastruktur jalan dengan tidak banyak memotong hamparan kawasan persawahan dan membatasi pembangunan perumahan.

(4) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(5) Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan area yang sifat fisiknya sesuai bagi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, palawija dan peternakan dengan sistem pengolahan lahan kering.

43. Bagian Keempat BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Bidang Fungsi
dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 91

(1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf c merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan sudut kepentingan lingkungan hidup.

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan rawan bencana longsor atau gerakan tanah yang terletak pada kawasan Ngarai Sianok dan Kawasan Sempadan Ngarai Sianok.

44. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 92 diubah, dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

(1) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d meliputi:

a. indikasi program utama;

b. indikasi lokasi;

c. indikasi sumber pendanaan;
d. indikasi pelaksana kegiatan;
e. indikasi waktu pelaksanaan; dan
f. indikasi besaran.

(2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
c. indikaasi program utama perwujudan kawasan strategis.

(3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup wilayah administrasi dan kawasan Daerah.

(4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas dana Pemerintah, dana Pemerintah Provinsi, dan dana Pemerintah Kota.

(5) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, BUMN, swasta, dan masyarakat.

(6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari 4 (empat) tahapan jangka lima tahunan, yaitu:
a. tahap pertama, lima tahun pertama (2011 – 2015) yang terbagi atas program tahunan;
b. tahap kedua, lima tahun kedua (2016 – 2020);
c. tahap ketiga, lima tahun ketiga (2021 – 2025); dan
d. tahap keempat, lima tahun keempat (2026 – 2030).

(6a) Indikasi besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan.

(7) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci diwujudkan dalam Tabel Indikasi Program Utama Tahunan dan Lima Tahunan Periode Tahun 2010 - 2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

45. Judul Bagian Kesatu BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Perwujudan Struktur Ruang Kota

46. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a meliputi indikasi program untuk perwujudan sistem pusat pelayanan kegiatan kota, sistem transportasi, sistem jaringan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan utilitas perkotaan.

47. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 pada tahap pertama diprioritaskan pada:

a. penyelenggaraan penataan ruang;
b. pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman;
c. dihapus;
d. pembangunan jalan provinsi atau kota;
e. rehabilitasi, pemeliharaan jalan provinsi dan/atau kota;
f. penataan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda di wilayah perkotaan;
g. pembangunan dan pengembangan terminal;
h. pengelolaan listrik dan pemanfaatan energi;
i. pengendalian banjir;
j. pembinaan dan pengusahaan air tanah;
k. pengembangan sistem drainase;
l. pengelolaan air limbah;
m. penyediaan sistem penyediaan air minum;
n. dihapus; dan
o. pengelolaan sumber daya air.

48. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 pada tahap kedua diprioritaskan pada:

a. pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman khususnya penyediaan infrastruktur primer perkotaan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman terkait dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
b. pemberdayaan komunitas perumahan khususnya perbaikan lingkungan perumahan;
c. pembangunan perkotaan khususnya pengelolaan RTH kota;
d. preservasi jalan dan jembatan yaitu pemeliharaan rutin dan rehabilitasi, preventif berkala;
e. pembangunan *fly over* dan *under pass*;
f. rehabilitasi, pemeliharaan jalan provinsi dan/atau kota;
g. peningkatan dan pengembangan jalur kereta api termasuk menghidupkan kembali lintas mati;
h. pembangunan, rehabilitasi bangunan operasional kereta api;
i. peningkatan aksesibilitas pelayanan di wilayah perkotaan melalui pengadaan Bus Rapid Transit dan pengadaan Bus Pemadu Moda;
j. pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan peningkatan ratio elektrifikasi;
k. pengadaan dan pengelolaan air baku melalui penambahan kapasitas produksi;
l. peningkatan pengelolaan TPA, *Sanitary Landfill*, Sistem Regional;
m. pengembangan sistem drainase;
n. pengelolaan air limbah; dan
o. penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum.

49. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 pada tahap ketiga diprioritaskan pada:

a. pembangunan perkotaan khususnya pengelolaan RTH kota;
b. preservasi jalan dan jembatan yaitu pemeliharaan rutin dan rehabilitasi, preventif berkala;

c. rehabilitasi, pemeliharaan jalan provinsi dan/atau kota;

d. rehabilitasi jalur rel kereta api;

e. pembangunan fasilitas perpindahan moda di wilayah perkotaan;

f. pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan peningkatan ratio elektrifikasi;

g. penyediaan dan pengelolaan air baku khususnya penambahan kapasitas produksi;

h. pengembangan sistem drainase; dan

i. pengelolaan air limbah.

50. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 pada tahap keempat diprioritaskan pada:

a. pembangunan perkotaan khususnya pengelolaan RTH;

b. preservasi jalan dan jembatan yaitu pemeliharaan rutin dan rehabilitasi, preventif berkala;

c. rehabilitasi, pemeliharaan jalan provinsi dan/atau kota;

d. jaringan jalan Kereta Api;

e. peningkatan pelayanan ketenagalistrikan;

f. pengembangan sistem drainase; dan

g. pengelolaan air limbah.

51. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budi daya.

(2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan perlindungan setempat, RTH kota, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana.

(3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan wisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan campuran, kawasan peruntukan sektor informal dan kawasan peruntukan lainnya.

52. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) pada tahap pertama diprioritaskan pada:

a. penanggulangan bencana melalui penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan resiko bencana;
b. pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;
c. penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana;
d. pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam;
e. pengembangan sumber air alternatif skala kecil;
f. pengembangan konservasi air melalui pengembangan kolam retensi, chekdam, sumur resapan, antisipasi kekeringan dan banjir;
g. pengembangan pengelolaan lahan pertanian melalui optimasi, konservasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
h. pengembangan daerah tujuan pariwisata selanjutnya disebut destinasi pariwisata melalui pengembangan daya tarik wisata budaya, dan pengembangan daya tarik wisata alam;
i. pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta industri kreatif bidang pariwisata;
j. penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu cagar budaya;
k. inventarisasi benda cagar budaya, situs, kawasan;
l. pelestarian dan pengelolaan benda cagar budaya, situs, kawasan;
m. pengembangan perumahan dan permukiman melalui fasilitasi dan stimulasi pembangunan, peningkatan kualitas perumahan swadaya, perumahan lainnya terkait dengan permukiman-permukiman baru;
n. penyelenggaraan penataan ruang; dan
o. bina pembangunan daerah.

53. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan pada:

a. pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;
b. penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana;
c. pengembangan konservasi air melalui pengembangan kolam retensi, chekdam, sumur resapan, antisipasi kekeringan dan banjir;
d. pengembangan pengelolaan lahan pertanian melalui optimasi, konservasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
e. pengembangan daerah tujuan pariwisata selanjutnya disebut destinasi pariwisata melalui pengembangan daya tarik wisata budaya, dan pengembangan daya tarik wisata alam;
f. peningkatan program nasional pemberdayaan masyarakat bidang pariwisata;
g. pelestarian dan pengelolaan benda cagar budaya, situs, kawasan; dan
h. bina pembangunan daerah melalui peningkatan keterpaduan penataan ruang.

54. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan pada:

a. pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;
b. penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana;
c. pengembangan konservasi air melalui pengembangan kolam retensi, chekdam, sumur resapan, antisipasi kekeringan dan banjir;
d. pengembangan pengelolaan lahan pertanian melalui optimasi, konservasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
e. pelestarian dan pengelolaan benda cagar budaya, situs, kawasan; dan
f. bina pembangunan daerah melalui peningkatan keterpaduan penataan ruang.

55. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan pada:

a. pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;
b. penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana;
c. pengembangan konservasi air melalui pengembangan chekdam, sumur resapan, antisipasi kekeringan dan banjir;
d. pengembangan pengelolaan lahan pertanian melalui optimasi, konservasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
e. pelestarian dan pengelolaan benda cagar budaya, situs, kawasan; dan
f. bina pembangunan daerah melalui peningkatan keterpaduan penataan ruang.

56. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

(1) Pengembangan zona-zona pemanfaatan pola ruang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. zona perumahan dengan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah;
b. zona perdagangan dan jasa dengan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah;
c. zona perkantoran, meliputi perkantoran pemerintah, dan perkantoran swasta dengan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah;
d. zona peruntukan lainnya meliputi pelayanan umum, kawasan pertahanan dan keamanan dengan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah, kecuali untuk pertanian;
e. zona lindung setempat, meliputi kawasan Ngarai Sianok;
f. zona lindung cagar budaya, meliputi kawasan cagar budaya;
g. zona RTH;
h. zona pariwisata dengan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah;
i. zona ruang terbuka non hijau;
j. zona rawan bencana;
k. zona campuran; dan

l. zona peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal.

(2) Zona dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf h ditetapkan 51 (lima puluh satu) meter sampai dengan minimal 100 (seratus) meter dari bibir Ngarai.

57. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

(1) Ketentuan peraturan zonasi untuk perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a meliputi:
   a. diizinkan untuk kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, baik kepadatan tinggi, kepadatan sedang maupun kepadatan rendah, serta kegiatan pendukung fungsi perumahan;
   b. dikendalikan kegiatan yang tidak sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya;
   c. dikendalikan pada zona dengan tingkat goncangan tanah relatif tinggi dan sedang; dan
   d. dilarang kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan, yang meliputi polusi suara, udara dan air yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian.

(2) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk permukiman kepadatan tinggi, sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
   a. KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
   b. KLB paling tinggi sebesar 2,0 (dua koma nol);
   c. KDH paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen);
   d. GSB dengan ketentuan ½ ruang milik jalan + 1; dan
   e. GSS sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk permukiman kepadatan sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. KDB paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
   b. KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua);
   c. KDH paling rendah sebesar 40% (empat puluh) persen;
   d. GSB dengan ketentuan ½ ruang milik jalan + 1; dan
   e. GSS sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk permukiman kepadatan rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. KDB paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen);
b. KLB paling tinggi sebesar 0,3 (nol koma tiga);
c. KDH paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen);
d. GSB dengan ketentuan ½ ruang milik jalan + 1; dan
e. GSS sesuai ketentuan yang berlaku.

58. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

(1) Ketentuan peraturan zonasi untuk perdagangan dan jasa kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b yaitu perdagangan dan jasa yang berbentuk tunggal maupun deret, meliputi:

a. diarahkan penggunaan untuk perkantoran perdagangan jasa, perdagangan eceran, penyewaan dan jasa, jasa perjalanan, jasa hiburan, *entertainment*, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan dan jasa pelayanan bisnis;
b. diarahkan untuk bisnis dan profesional, penggunaan yang berhubungan dengan mata pencaharian melalui usaha komersial atau jasa perdagangan atau melalui keahlian yang membutuhkan pendidikan atau pelatihan khusus;
c. dikendalikan untuk bengkel kendaraan niaga, penggunaan dengan kegiatan memperbaiki dan memelihara komponen atau badan truk besar, kendaraan angkutan massal, peralatan besar, atau peralatan pertanian;
d. dikendalikan pada zona dengan tingkat goncangan tanah relatif tinggi dan sedang; dan
e. dilarang untuk usaha yang bahan bakunya dihasilkan dari kegiatan penggalian (*extracted*) dan bahan bekas yang disiapkan sebelumnya termasuk penyimpanan.

(2) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk perdagangan dan jasa, dengan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
b. KLB paling tinggi sebesar 8,5 (delapan koma lima);

c. KDH paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen);
d. GSB dengan ketentuan ½ ruang milik jalan + 1; dan
e. GSS sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk perdagangan dan jasa dengan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. KDB paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
b. KLB paling tinggi sebesar 2,2 (dua koma dua);
c. KDH paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen);
d. GSB dengan ketentuan ½ ruang milik jalan + 1; dan
e. GSS sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk perdagangan dan jasa dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. KDB paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen);
b. KLB paling tinggi sebesar 0,3 (nol koma tiga);
c. KDH paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen);
d. GSB dengan ketentuan ½ ruang milik jalan + 1; dan
e. GSS sesuai ketentuan yang berlaku.

59. Diantara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 107A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107A

(1) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk kawasan perdagangan dan jasa dengan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2), dikecualikan untuk kawasan Jam Gadang.

(2) Ketinggian bangunan di kawasan Jam Gadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 (dua pertiga) dari tinggi Jam Gadang dan tidak menutupi pemandangan ke arah Gunung Merapi dan Gunung Singgalang.

(3) Kawasan Jam Gadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk peta yang tercantum dalam Lampiran II.16A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

60. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

(1) Ketentuan peraturan zonasi untuk perkantoran pemerintah dan swasta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c meliputi:
   a. diarahkan untuk penggunaan yang berhubungan dengan administrasi peraturan perundang-undangan Pemerintahan Daerah atau pusat;
   b. diarahkan untuk penggunaan yang menyediakan jasa khusus yang memberikan manfaat pada masyarakat luas;
   c. dikendalikan untuk jasa pelayanan bisnis, penggunaan yang menyediakan jasa sumber daya manusia, percetakan, fotokopi, fotografi, dan komunikasi;
   d. dikendalikan pada zona dengan tingkat goncangan tanah relatif tinggi dan sedang; dan
   e. dilarang terhadap kegiatan industri, dan kegiatan lain yang mengakibatkan terganggunya kegiatan perkantoran.

(2) Ketentuan intensitas bangunan untuk perkantoran pemerintah dan swasta dengan kepadatan tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
   b. KLB paling tinggi sebesar 2,8 (dua koma delapan);
   c. KDH paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen);
   d. GSB dengan ketentuan ½ ruang milik jalan + 1; dan
   e. GSS sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan intensitas bangunan untuk perkantoran pemerintah dan swasta dengan kepadatan sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. KDB paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
   b. KLB paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima);
   c. KDH paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen);
   d. GSB dengan ketentuan ½ ruang milik jalan + 1; dan
   e. GSS sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Ketentuan intensitas bangunan untuk perkantoran pemerintah dan swasta dengan kepadatan rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. KDB paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen);
   b. KLB paling tinggi sebesar 0,3 (nol koma tiga);
   c. KDH paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen);

d. GSB dengan ketentuan ½ ruang milik jalan + 1; dan
e. GSS sesuai ketentuan yang berlaku.

61. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

(1) Ketentuan peraturan zonasi untuk peruntukan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d meliputi:
a. kawasan pelayanan umum;
b. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
c. kawasan pertanian.

(2) Ketentuan peraturan zonasi untuk fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya:
a. diarahkan untuk kegiatan yang menyediakan fasilitas pelayanan kepada masyarakat berupa pendidikan, peribadatan, sosial budaya, fasilitas kesehatan;
b. dikendalikan untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang menimbulkan dampak bangkitan perjalanan cukup besar;
c. dikendalikan pada zona dengan tingkat goncangan tanah relatif tinggi dan sedang; dan
d. dilarang kegiatan yang mengganggu berlangsungnya kegiatan pelayanan umum.

(3) Ketentuan intensitas bangunan untuk fasilitas pelayanan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. fasilitas pelayanan umum dengan intensitas kepadatan tinggi, meliputi:
1. KDB paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
2. KLB paling tinggi sebesar 4,0 (empat koma nol);
3. KDH paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen);
4. GSB dengan ketentuan ½ ruang milik jalan + 1; dan
5. GSS sesuai ketentuan yang berlaku.
b. ketentuan intensitas bangunan untuk fasilitas pelayanan umum dengan kepadatan sedang meliputi:
1. KDB paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
2. KLB paling tinggi sebesar 2 (dua);
3. KDH paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen);

4. GSB dengan ketentuan ½ ruang milik jalan + 1; dan
5. GSS sesuai ketentuan yang berlaku.

c. ketentuan intensitas bangunan untuk fasilitas pelayanan umum dengan kepadatan rendah meliputi:
1. KDB paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen);
2. KLB paling tinggi sebesar 0,3 (nol koma tiga);
3. KDH paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen);
4. GSB dengan ketentuan ½ ruang milik jalan + 1; dan
5. GSS sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk kawasan pertahanan dan keamanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. ketentuan peraturan zonasi pertahanan dan keamanan:
1. dibolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
2. pembatasan kegiatan di dalam dan atau di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang dapat menganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
3. pelarangan kegiatan yang menganggu pertahanan dan keamanan dan atau merubah fungsi utama kawasan pertahanan dan keamanan;

b. ketentuan intensitas bangunan untuk zona pertahanan dan keamanan dengan kepadatan tinggi, meliputi:
1. KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
2. KLB paling tinggi sebesar 2,0 (dua koma nol);
3. KDH paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen);
4. GSB dengan ketentuan ½ ruang milik jalan + 1; dan
5. GSS sesuai ketentuan yang berlaku.

c. ketentuan intensitas bangunan untuk zona pertahanan dan keamanan dengan kepadatan sedang, meliputi:
1. KDB paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
2. KLB paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima);
3. KDH paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen);
4. GSB dengan ketentuan ½ ruang milik jalan + 1; dan
5. GSS sesuai ketentuan yang berlaku.

d. ketentuan intensitas bangunan untuk zona pertahanan dan keamanan dengan kepadatan rendah, meliputi:
   1. KDB paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen);
   2. KLB paling tinggi sebesar 0,3 (nol koma tiga);
   3. KDH paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen);
   4. GSB dengan ketentuan ½ ruang milik jalan + 1; dan
   5. GSS sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Ketentuan peraturan zonasi untuk pertanian kota atau kawasan pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. diarahkan penggunaan untuk kegiatan pertanian;
   b. diarahkan untuk penggunaan rekreasi dan fasilitas rekreasi untuk umum;
   c. dikendalikan untuk penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang kawasan pertanian kota; dan
   d. dilarang kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan, yang meliputi polusi suara, udara dan air yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan pertanian.

(6) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk pertanian kota atau kawasan pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
   a. KDB paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen);
   b. KLB paling tinggi sebesar 0,25 (nol koma dua lima);
   c. KDH paling rendah sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
   d. GSB dengan ketentuan ½ ruang milik jalan + 1; dan
   e. GSS sesuai ketentuan yang berlaku.

62. Ketentuan Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

(1) Ketentuan peraturan zonasi untuk zona lindung setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf e meliputi:
   a. mengarahkan preservasi sumber daya alam, lahan yang tidak dikembangkan dan dibiarkan dalam keadaan alami untuk penggunaan khusus yang dapat mengurangi kerusakan lingkungan;
   b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang melindungi kelestarian kawasan;

c. dikendalikan penggunaan zona lindung untuk pengembangan bangunan utilitas dan prasarana transportasi jalan dan jalan kereta api hanya diperkenankan dengan persyaratan; dan

d. dilarang untuk semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan pariwisata alam.

(2) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk zona perlindungan setempat meliputi:

a. KDB adalah 0% (nol persen);

b. KLB adalah 0 (nol); dan

c. KDH 100% (seratus persen).

63. Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

Ketentuan peraturan zonasi untuk lindung cagar budaya atau kawasan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf f, meliputi:

a. diarahkan untuk penggunaan rekreasi dan fasilitas rekreasi untuk umum;

b. dikendalikan untuk penggunaan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pelayanan umum dan peruntukan lainnya; dan

c. dilarang untuk semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang.

64. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

(1) Ketentuan peraturan zonasi untuk zona RTH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf g meliputi:

a. diarahkan ruang terbuka hijau yang multi fungsi yang dapat berfungsi sebagai ruang terbuka publik, kecuali terjadi bencana dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi;

b. dikendalikan penggunaan zona lindung untuk pengembangan bangunan utilitas dan sarana pendukung yang hanya diperkenankan dengan persyaratan; dan

c. dilarang semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang.

(2) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk zona RTH meliputi:

a. KDB maksimum adalah sebesar 5% (lima persen);

b. KLB maksimum adalah sebesar 0,05 (nol koma nol lima); dan

c. KDH minimal adalah 95 (sembilan puluh lima persen).

65. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

(1) Ketentuan peraturan zonasi untuk pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf h meliputi:
   a. Diarahkan untuk kegiatan pariwisata dan kegiatan penunjang pariwisata, kegiatan hunian yang mendukung pengembangan pariwisata, kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung pariwisata, kegiatan industri kecil/rumah tangga yang mendukung pariwisata;
   b. dikendalikan untuk kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama;
   c. dikendalikan untuk jasa pelayanan bisnis, penggunaan yang menyediakan jasa sumber daya manusia, percetakan, fotokopi, fotografi, dan komunikasi;
   d. dikendalikan pada zona dengan tingkat guncangan tanah tinggi dan sedang; dan
   e. dilarang untuk semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan pariwisata alam.

(2) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk kawasan pariwisata dengan kepadatan tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. KDB paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen);
   b. KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua);
   c. KDH paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen);
   d. GSB dengan ketentuan ½ ruang milik jalan + 1; dan
   e. GSS sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk untuk kawasan pariwisata dengan kepadatan sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. KDB paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen);
   b. KLB paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan);
   c. KDH paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen);
   d. GSB dengan ketentuan ½ ruang milik jalan + 1; dan
   e. GSS sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk kawasan pariwisata dengan kepadatan rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. KDB paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen);
   b. KLB paling tinggi sebesar 0,3 (nol koma tiga);

c. KDH paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen);
d. GSB dengan ketentuan ½ ruang milik jalan + 1; dan
e. GSS sesuai ketentuan yang berlaku.

66. Diantara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 113A, Pasal 113B, Pasal 113C dan Pasal 113D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113A

(1) Ketentuan peraturan zonasi untuk zona ruang terbuka non hijau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf i meliputi:
a. kawasan yang terdiri dari lapangan terbuka non hijau yang dapat diakses oleh masyarakat secara bebas dan atau dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan;
b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktivitas masyarakat, kegiatan olah raga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plasa, monumen, evakuasi bencana dan *landmark*;
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal secara terbatas untuk menunjang kegiatan sesuai dengan KDB yang ditetapkan; dan
d. dilarang pemanfaatan kegiatan selain untuk Ruang Terbuka Non Hijau.

(2) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk zona RTNH meliputi:
a. KDB adalah 10% (sepuluh persen);
b. KLB adalah 0,1 (nol koma satu); dan
c. KDH 20% (dua puluh persen).

Pasal 113B

(1) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf j meliputi:
a. zona rawan bencana longsor; dan
b. zona rawan bencana gempa bumi.

(2) Ketentuan peraturan zonasi untuk zona rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
a. diarahkan preservasi sumber daya alam, lahan yang tidak dikembangkan dan dibiarkan dalam keadaan alami untuk penggunaan khusus seperti "*visual open space*" dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, penelitian dan wisata terbatas;

b. diarahkan ruang terbuka hijau yang multi fungsi yang dapat berfungsi sebagai ruang terbuka publik, kecuali terjadi bencana dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi;

c. dikendalikan penggunaan zona lindung untuk pengembangan bangunan utilitas dengan persyaratan;

d. dikendalikan pada zona dengan tingkat goncangan tanah relatif tinggi dan sedang; dan

e. dilarang semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang.

(3) Ketentuan peraturan zonasi untuk zona rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:

a. diarahkan untuk pembangunan tahan gempa bumi pada skala VII-VIII MMI;

b. diarahkan ruang terbuka hijau yang multi fungsi yang dapat berfungsi sebagai ruang terbuka publik, kecuali terjadi bencana dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi; dan

c. dikendalikan pada zona dengan tingkat goncangan tanah relatif tinggi dan sedang.

Pasal 113C

(1) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf k meliputi:

a. diarahkan penggunaan untuk perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, serta sarana pelayanan umum;

b. dikendalikan untuk bengkel kendaraan niaga, penggunaan dengan kegiatan memperbaiki dan memelihara komponen atau badan truk besar, kendaraan angkutan massal, peralatan besar, atau peralatan pertanian;

c. dikendalikan pada zona dengan tingkat goncangan tanah relatif tinggi dan sedang; dan

d. dilarang untuk usaha yang bahan bakunya dihasilkan dari kegiatan penggalian (*extracted*) dan bahan bekas yang disiapkan sebelumnya termasuk penyimpanan.

(2) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk kawasan campuran mengikuti pada ketentuan umum intensitas bangunan sesuai fungsinya.

Pasal 113D

(1) Ketentuan peraturan zonasi untuk zona sektor informal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf l meliputi:

a. kawasan sektor informal merupakan kawasan untuk kegiatan perdagangan sektor informal;

b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sektor

informal, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sektor informal;

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan sektor informal; dan

d. dilarang kegiatan selain untuk sektor informal.

(2) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk zona sektor informal meliputi:

a. KDB adalah 40% (empat puluh persen);

b. KLB adalah 0,4 (nol koma empat); dan

c. KDH 10% (sepuluh persen).

67. Ketentuan Pasal 121 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

(1) Pengaturan pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf e meliputi :

a. kerawanan bencana rawan longsor; dan

b. kerawanan bencana gempa bumi.

(2) Arahan kebijakan pembangunan di daerah rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I.8.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Kerawanan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan potensi guncangan tanah di Daerah.

(4) Kerawanan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi zona rawan tinggi skala VII – VIII MMI.

(5) Peta kerawanan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II.19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Arahan kebijakan pembangunan di daerah rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud ayat (4) diwujudkan dalam bentuk Tabel Kebijakan Pembangunan di Daerah Rawan Gempa Bumi pada Lampiran I.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7) Potensi guncangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf terdiri atas klasifkasi:

a. zona tingkat guncangan relatif rendah;

b. zona tingkat guncangan relatif sedang; dan

c. zona tingkat guncangan relatif tinggi.

(8) Peta potensi guncangan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II.18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(9) Arahan kebijakan pembangunan di daerah rawan bencana potensi guncangan tanah sebagaimana dimaksud ayat (7) diwujudkan dalam bentuk Tabel

Kebijakan Pembangunan di Daerah Rawan Bencana Potensi Guncangan Tanah pada Lampiran I.10 dan Tabel Jenis Pemanfaatan Berdasarkan Kategori Resiko pada Lampiran I.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

68. Ketentuan ayat (1) Pasal 122 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Daerah.

69. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 129 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

(1) Untuk menghambat perkembangan kawasan yang dibatasi perkembangannya, maka disinsentif diberlakukan pada kawasan sebagai berikut:
   a. kawasan yang dibatasi pengembangannya dan kawasan yang ditetapkan sebagai lingkungan dengan kepadatan rendah; dan
   b. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pemugaran.

(2) Bentuk disinsentif yang dikenakan pada kawasan yang dibatasi pengembangannya dan kawasan yang ditetapkan sebagai lingkungan dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. membatasi izin prinsip dan izin lokasi;
   b. setiap pengembangan ruang wajib dilengkapi dengan dokumen amdal dan wajib mendapatkan izin prinsip dan izin lokasi diberikan oleh Walikota; dan
   c. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital yang sudah ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.

(3) Bentuk disinsentif yang dikenakan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. pengenaan pajak kegiatan yang relatif lebih besar daripada kawasan lainnya untuk setiap pengembangan ruang;

b. setiap pengembangan ruang wajib dilengkapi dengan dokumen amdal dan wajib mendapatkan izin prinsip dan izin lokasi diberikan oleh Walikota;

c. pengenaan sanksi terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi pelestarian kawasan maupun bangunan cagar budaya;

d. pembatasan ketinggian bangunan dan luas lahan bagi pengembangan kegiatan di dalam dan di sekitar kawasan cagar budaya; dan

e. kegiatan yang telah diadakan sebelum Peraturan Daerah ini dilarang melakukan perluasan lahan kecuali pada kawasan yang telah memiliki tanda batas yang telah disahkan dengan memperhatikan standar teknis konstruksi dan aspek mitigasi bencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

70. Ketentuan ayat (1) Pasal 130 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

(1) Arahan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a merupakan pengenaan sanksi dengan tujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa sanksi administratif, perdata dan pidana.

71. Ketentuan Pasal 132 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 132

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dikenakan terhadap pelanggaran atas kewajiban, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

72. Judul BAB IX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

73. Lampiran I.4 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.4 Arahan Zona Pemanfaatan Ruang Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

74. Lampiran II.17 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.17 Arahan Kepadatan Kawasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT (11 / 184 / 2017)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010-2030

I. UMUM

Bahwa ruang wilayah meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, dan untuk itu perlu dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), bahwa strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030. Peraturan Daerah tersebut merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan Provinsi Sumatera Barat dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kota Bukittinggi.

Bahwa dengan perkembangan Kota Bukittinggi, menuntut adanya perubahan penataan ruang wilayah sebagai usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan kota yang aman, tertib, nyaman, dan teratur serta sehat, memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal dan efisien, untuk itu dirasa perlu dilakukan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2011.

Perubahan Perda Nomor 6 tahun 2011 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan penyusunannya dimaksudkan sebagai acuan/pegangan dalam percepatan pembangunan wilayah. Perubahan RTRW Kota Bukittinggi harus dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan telah menjadi hasil kesepakatan semua *stakeholders* di daerah. Dokumen RTRW sangat berpengaruh terhadap keterpaduan pelaksanaan program pembangunan di daerah serta dapat menjadi pertimbangan investor untuk mengembangkan kegiatannya terkait jaminan kepastian hukum dan harus mampu menjadi bagian yang memberikan pemihakan kepada kebutuhan masyarakat kota untuk dapat mengakses peluang pembangunan sosial, budaya dan ekonomi Kota Bukittinggi secara berkelanjutan dan menggairahkan minat investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 12A

Huruf a

Yang dimaksud dengan vertikal adalah pemanfaatan ruang untuk meningkatkan kemampuan ruang dalam menampung kegiatan secara intensif agar menjadi lebih vertikal seperti berupa bangunan bertingkat baik di atas tanah maupun di dalam bumi dalam upaya mengantisipasi keterbatasan lahan.

Yang dimaksud dengan kompak adalah kawasan yang saling mendukung antara satu kawasan dengan kawasan lainnya.

Yang dimaksud dengan terkait langsung adalah kawasan yang direncanakan dalam menciptakan kota berkelanjutan mempunyai akses langsung ke jaringan transportasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukp jelas.

Angka 4

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 32A

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas .

Ayat (3)

Penetapan terminal Tipe A di Kota Bukittinggi adalah berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1361/Aj.106/ DRJD/ 2003 tentang Penetapan Simpul Jaringan Transportasi Jalan Untuk Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 37

Ayat (1)

Perencanaan sistem perparkiran disusun berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan dan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. sungai Batang Tambuo dengan panjang aliran kurang lebih 4.350 meter;

b. sungai Batang Sianok dengan panjang aliran kurang lebih 7.900 meter; dan

c. sungai Batang Agam dengan panjang aliran kurang lebih 4.731 meter.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam upaya menjaga keberlanjutan jaringan drainase perlu ditetapkan garis sempadan minimal 1.5 m.

Angka 16

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam upaya menjaga keberlanjutan jaringan irigasi perlu ditetapkan garis sempadan minimal 1.5 m.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Prasarana air minum di Kota Bukittinggi memanfaatkan mata air Sungai Tanang di Kabupaten Agam, mata air Cingkariang, sumur bor Tabek Gadang, sumur bor Birugo, sumur bor Palolok, sumur dangkal Kubang Putih. Untuk memanfaatkan mata air Sungai Tanang di Kabupaten Agam dilakukan kesepakatan kerjasama melalui *Memorandum of Understanding* selanjutnya disebut *MOU* antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Pemerintah Kabupaten Agam.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan secara individual adalah pengelolaan air limbah yang dilakukan secara sendiri-sendiri pada masing-masing rumah terhadap air limbah yang dihasilkan.

Yang dimaksud dengan komunal adalah pengelolaan air limbah yang dilakukan pada suatu kawasan permukiman, industri, perdagangan yang pada umumnya dilayani/dibuang melalui jaringan riol kota untuk kemudian dialirkan menuju ke suatu instalasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem pengelolaan persampahan ditetapkan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya melalui program pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

Sampah yang dikelola terdiri atas:

1. sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
2. sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya; dan
3. sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 62

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.

Sungai-sungai di Kota Bukittinggi ditetapkan sebagai sungai bertanggul dengan sempadan sungai minimal 3 m dari tanggul.

Dan jika sungai tidak bertanggul mengacu kepada kepada Permen PU No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, maka ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
2. Paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
3. Paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 68A

Cukup jelas.

Pasal 68B

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 70

Jenis rawan bencana alam pada Kawasan Ngarai Sianok dan Sempadan Ngarai adalah rawan tanah longsor.

Angka 31

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 72

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 81A

Cukup jelas.

Pasal 81B

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas.

Angka 38

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 85

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 86

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 87A

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 91

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

a. tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
b. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
c. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
e. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
f. kawasan rawan bencana alam; atau
g. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Angka 44

Pasal 92

Cukup jelas.

Angka 45

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 93

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 94

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 95

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 96

Cukup jelas.

Angka 50

Pasal 97

Cukup jelas.

Angka 51

Pasal 98

Cukup jelas.

Angka 52

Pasal 99

Cukup jelas.

Angka 53

Pasal 100

Cukup jelas.

Angka 54

Pasal 101

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 102

Cukup jelas.

Angka 56

Pasal 105

Cukup jelas.

Angka 57

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan besarnya GSB dapat diperbaharui dengan pertimbangan

perkembangan kota, kepentingan umum, dan keserasian dengan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan besarnya GSB dapat diperbaharui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, dan keserasian dengan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan besarnya GSB dapat diperbaharui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, dan keserasian dengan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan besarnya GSB dapat diperbaharui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, dan keserasian dengan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan besarnya GSB dapat diperbaharui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, dan keserasian dengan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan besarnya GSB dapat diperbaharui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, dan keserasian dengan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 107A

Cukup jelas.

Angka 60

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan besarnya GSB dapat diperbaharui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, dan keserasian dengan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan besarnya GSB dapat diperbaharui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, dan keserasian dengan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan besarnya GSB dapat diperbaharui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, dan keserasian dengan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 61

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Ketentuan besarnya GSB dapat diperbaharui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, dan keserasian dengan lingkungan

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Ketentuan besarnya GSB dapat diperbaharui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, dan keserasian dengan lingkungan

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Ketentuan besarnya GSB dapat diperbaharui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, dan keserasian dengan lingkungan

Angka 5

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Ketentuan besarnya GSB dapat diperbaharui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, dan keserasian dengan lingkungan

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Ketentuan besarnya GSB dapat diperbaharui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, dan keserasian dengan lingkungan

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Ketentuan besarnya GSB dapat diperbaharui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, dan keserasian dengan lingkungan

Angka 5

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan besarnya GSB dapat diperbaharui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, dan keserasian dengan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas

Angka 62

Pasal 110

Cukup jelas.

Angka 63

Pasal 111

Cukup jelas.

Angka 64

Pasal 112

Cukup jelas.

Angka 65

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan besarnya GSB dapat diperbaharui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, dan keserasian dengan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan besarnya GSB dapat diperbaharui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, dan keserasian dengan lingkungan.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Ketentuan besarnya GSB dapat diperbaharui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, dan keserasian dengan lingkungan.
Huruf e
Cukup jelas.

Angka 66
Pasal 113A
Cukup jelas.

Pasal 113B
Cukup jelas.

Pasal 113C
Cukup jelas.

Pasal 113D
Cukup jelas.

Angka 67
Pasal 121
Cukup jelas.

Angka 68
Pasal 122
Cukup jelas.

Angka 69
Pasal 129
Cukup jelas.

Angka 70
Pasal 130
Cukup jelas.

Angka 71
Pasal 132
Cukup jelas.

Angka 72
Cukup jelas.

Angka 73
Cukup jelas.

Angka 74
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 11

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010 - 2030

DAFTAR LAMPIRAN I

Tabel L1.1	Rencana Peruntukan Ruang Terbuka Hijau Kota
Tabel L1.2	Penetapan Kawasan Strategis Kota Bukittinggi
Tabel L1.3	Indikasi Program RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030
Tabel L1.4	Arahan Zona Pemanfaatan Ruang Kota Bukittinggi
Tabel L1.5	Standar Rencana Klasifikasi Jalan di Kota Bukittinggi
Tabel L1.6	Fungsi dan Klasifikasi Jalan di Kota Bukittinggi
Tabel L1.7	Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Jalan
Tabel L1.8	Panduan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya pada Kawasan Perencanaan di Kota Bukittinggi
Tabel L1.8.A	Arahan Kebijakan Pembangunan di Daerah Rawan Longsor
Tabel L1.9	Arahan Kebijakan Pembagunan di Daerah Rawan Bencana Gempa Bumi
Tabel L1.10	Arahan Kebijakan Pembangunan di Daerah Rawan Bencana Potensi Guncangan Tanah
Tabel L1.11	Jenis Pemanfaatan Berdasarkan Kategori Resiko

TABEL I.1

RENCANA PERUNTUKAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA

Ruang Terbuka Hijau	Lokasi	Luas (ha)
RTH Taman dan Hutan Kota		**60**
RTH Taman	RTH Taman Kota	30
	Taman RT, RTH Taman RW, RTH Taman Kelurahan, RTH Taman Kecamatan	
	Taman untuk kegiatan khusus olahraga dan rekreasi kota di kawasan Bukit Ambacang, Lapangan Olah Raga Ateh Ngarai, Lapangan Kantin, Lapangan Inkorba dan kawasan Sekitar Jam Gadang	
Hutan Kota	Bukit di Kelurahan Benteng Pasar Atas, Bukit di Kelurahan Bukit Apit puhu, Bukit di Kelurahan Campago Guguak Bulek, Bukit di Kelurahan Campago Ipuh, Bukit di Kelurahan Gulai Bancah, Bukit di Kelurahan Kayu Kubu, Bukit di Kelurahan Manggis Ganting, Bukit di Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Bukit di Kelurahan Puhun Tembok, Bukit di Kelurahan Pakan Kurai, Bukit di Kelurahan Garegeh dan Bukit di Kelurahan Pulai Anak Air.	30
RTH Jalur Hijau Jalan		**12**
Median Jalan	jalur hijau median jalan Kota Bukittinggi diarahkan pada ruas jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, dan kolektor sekunder.	5
Pejalan Kaki	Pedestrian kawasan Pasar Atas, Jalan Sudirman, Jalan Perwira dan kawasan lainnya yang potensial	
RTH ruang di bawah jalan layang	jalur kereta api yang dikembangkan dengan sistem kereta layang (*elevated)*.	7
RTH Fungsi Tertentu		**147**
Sempadan Sungai		25
RTH Pemakaman	Kelurahan Aur Kuning, Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kelurahan Campago Ipuh, Kelurahan Garegeh, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kelurahan Kayu Kubu, Kelurahan Manggis Ganting, Kelurahan Pakan Kurai, Kelurahan Pakan Labuah, Kelurahan Parit Antang, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, dan Kelurahan Tarok Dipo	20
Sempadan Ngarai		102
RTH Perlindungan Setempat		**330**
Kawasan Ngarai Sianok		330
Jumlah		**549**

TABEL L.1.3
INDIKASI PROGRAM UTAMA TAHUNAN DAN LIMA TAHUNAN
PERIODE TAHUN 2010 – 2030

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM 1	RPJM 2					RPJM 3	RPJM 4		
				2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030		
A.	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**												
1.	**Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan**												
1.1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang												
	a. Program Sosialisasi RTRW Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Bapelitbang
	b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi	Kecamatan di Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas PUPR
	c. Penyusunan RTBL atau Panduan Rancang	Kota Bukittinggi	Paket									APBD	Dinas PUPR
	d. Penyusunan Peraturan Daerah RDTR	Kecamatan di Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas PUPR
	e. Penyusunan Peraturan Wali mengenai Garis Sempadan Bangunan	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas PUPR
	f. Bina Pembangunan Daerah	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas PUPR dan Bapelitbang
	g. Pemetaan Kawasan Sempadan 0-50m	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas PUPR
	h. Pemetaan Kawasan Budidaya 51-100m	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas PUPR
1.2	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kota Bukittinggi											
	1. Pengembangan Perumahan											APBD, APBN	
	a. Pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman khususnya penyediaan infrastruktur primer perkotaan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman terkait dengan b.	Kawasan Strategis Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD, APBN	Dinas PUPR, Kem. PUPERA

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM 1	RPJM 2					RPJM 3	RPJM 4		
				2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030		
	peningkatan kualitas permukiman kumuh.												
	c. Revitalisasi dan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kawasan Strategis Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD, APBN	Dinas PUPR, Kem. PUPERA
	d. Pembangunan perumahan vertikal (rusunawa)	Kota Bukittinggi	2 unit									APBD, APBN	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Kem. PUPERA
	e. Penataan lingkungan permukiman tradisional/ sejarah	Kawasan Cagar Budaya	1 Paket									APBD, APBN	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Dikbud, Kem. PUPERA
	2. Pemberdayaan Komunitas Perumahan khususnya perbaikan lingkungan perumahan	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkim
	3. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas PUPR dan Dinas Perkim
2	Perwujudan Sistem Transportasi												
2.1	Program Perwujudan Sistem Jaringan Jalan												
	1. Program Pembangunan Jalan Provinsi/Kota												
	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan												
	1. Pembangunan jalan insi a. Pembukaan jalan baru b. Penataan ruang koridor jalan	Jalan Malalak – Kota Bukittinggi	3 Paket									APBN	Dinas PUPR
	2. Peningkatan jalan	Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor	2 Paket									APBD	Dinas PUPR
		Jalan Lokal	Paket									APBD	Dinas PUPR
	3. Rehabilitasi dan pembangunan trotoar	Kota Bukittinggi	3 Paket									APBD	Dinas PUPR
	4. Pembangunan fly over dan under pass	Kota Bukittinggi											
	2. Program rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Provinsi/Kota												
	a. Pemeliharaan rutin	Kota	1 Paket									APBN,	Dinas PUPR. insi

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM 1	RPJM 2					RPJM 3	RPJM 4		
				2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030		
	jaringan jalan	Bukittinggi										APBD	dan Pusat
	b. Rehabilitasi/preventive berkala	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBN, APBD	Dinas PUPR, insi / pusat
	c. Peningkatan Kapasitas Jalan d. (Pelebaran Jaringan Jalan)	Jalan Arteri	1 Paket									APBN, APBD	Dinas PUPR insi dan pusat
2.2	Perwujudan Sistem Jaringan Jalur Kereta Api												
	Program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian												
	1. Rehabilitasi jalur KA;	Jalur KA Kota Bukittinggi	1 Paket									APBN/PT. KAI	Kementerian Perhubungan
	2. Penertiban kegiatan yang mengganggu perlintasan jalur kereta api	Jalur KA Kota Bukittinggi	1 Paket									APBN dan APBD	Bapelitbang, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, PT KAI
	3. Peningkatan jalur KA termasuk menghidupkan kembali lintas mati;	Jalur KA Kota Bukittinggi	1 Paket									APBN/PT. KAI	Kementrian Perhubungan, PT.KAI
	4. Pembangunan/rehabilitasi bangunan operasional kereta api;	Stasiun Bukiitinggi	1 Paket									PT KAI	PT.KAI
	5. Survey/ studi kebijakan/ pedoman/ masterplan/ DED/ STD/ AMDAL bidang prasarana KA;	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBN	Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR
2.3	Peningkatan Sarana dan Prasarana transportasi												
	1. Pengadaan Bus Rapid Transit (BRT)	Kota Bukittinggi	10 Unit									APBD, APBN	Dinas Perhubungan, Kem. perhubungan
	2.Pengadaan Bus Pemadu Moda	Kota Bukittinggi	5 Unit									APBD, APBN	Dinas Perhubungan, Kem. perhubungan

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM 1	RPJM 2					RPJM 3	RPJM 4		
				2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030		
	3. Pembangunan fasilitas perpindahan moda di wilayah perkotaan												
	4. Peningkatan pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan											APBD	Dinas Perhubungan,
	a. Studi Pengembangan sistem transportasi (Tatralok)	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas Perhubungan, Kem. perhubungan
	b. Program Peningkatan pelayanan angkutan	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD, APBN	Dinas Perhubungan, Kem. perhubungan
	c. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD, APBN	Dinas Perhubungan, Kem. perhubungan
	d. Penertiban dan Pengendalian Bus dan Oplet	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas Perhubungan, Kem. perhubungan
	e. Pengembangan dan pembangunan Terminal Tipe C	Batas (Garegeh, Jambu Air, Tigo baleh, Gulai Bancah, Guguk Bulek	5 Unit									APBD, APBN	Dinas Perhubungan, Kem. perhubungan
	f. Penetapan kawasan parkir maupun gedung parkir	Pusat Kota Bukittinggi	3 Unit									APBD	Dinas Perhubungan, Kem. perhubungan
3.	Sistem Jaringan Ketenagalistrikan												
3.1	Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi												
	a. Peningkatan pelayanan ketenagalistrikan												
	b. Megoptimalkan peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik	Kota Kota Bukittinggi	1 Paket										PLN

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM 1	RPJM 2					RPJM 3	RPJM 4		
				2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030		
	c. Mengarahkan pembangunan jaringan listrik	Kota Kota Bukittinggi	1 paket										PLN
	d. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik (SUTM dan SUTR).	Kota Kota Bukittinggi	1 Paket										PLN
4.	Sistem Jaringan Telekomunikasi												
	a. Megoptimalkan peningkatan kualitas pelayanan jaringan telepon	Kota Kota Bukittinggi											Telkom
	b. Mengarahkan pembangunan jaringan Telepon	Kota Kota Bukittinggi											Telkom
	c. Pengaturan Sebaran Menara dan dan fiber optik	Kota Kota Bukittinggi	1 paket									APBD	Diskominfo
	d. Pembuatan Masteplan jaringan telekomunikasi	Kota Kota Bukittinggi	1 paket									APBD	Diskominfo
5.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air												
5.1	1. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan jaringan pengairan lainnya												
	a. Perencanaan normalisasi saluran sungai	Batang Agam, Batang Sianok dan Batang Tambuo	3 paket									APBN, PBD insi dan	Kemen. LH Dinas PUPR, Dinas LH
	b. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Kota Bukittinggi	1 paket									APBD inisi/	Kemen. LH Dinas PUPR, Dinas LH
	2. Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Kota Bukittinggi											
	a. Pengadaan dan pengelolaan air baku melalui pnambahan kapasitas produksi	Kota Bukittinggi											
	b. Pembinaan dan Pengusahaan Air Tanah	Kota Bukittinggi											
	c. Pelestarian sumber mata		1 Paket									APBN,	Kemen. LH

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM 1	RPJM 2					RPJM 3	RPJM 4		
				2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030		
	air, pengendalian sumber air tanah dalam dan daerah resapan air	Kota Bukittinggi										PBD insi dan	Dinas PUPR,
	d. Pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBN, APBD	Kemen. LH Dinas PUPR, Dinas LH
	e. Penetapan Zona Pemanfaatan Air Tanah (CAT)	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas PUPR, Dinas LH
	f. pengembangan sumber air alternative skala kecil	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas PUPR, PDAM
	3. pengembangan konservasi air melalui pengembangan kolam retensi, chekdam, sumur resapan, antisipasi kekeringan dan banjir	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBN APBD	Kemen. PUPR, Kemen. LH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas LH
5.2	Sistem Prasarana Air Minum												
	a. Memanfaatkan dan penambahan kapasitas debit air	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas PUPR, PDAM
	b. Mengembangkan kemitraan dengan pihak dan atau masyarakat dalam memeperluas wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan air bersih	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas PUPR, PDAM
	c. Bekerjasama dengan pemerintah daerah yang berdekatan (Kab. Agam) dalam penyediaan pasokan air baku.	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas PUPR, PDAM
	d. Pembangunan SPAM Ngarai Sianok	Ngarai Sianok	1 unit									APBN	Dinas PUPR, PDAM, Kementerian PUPR
	e. Pembangunan Pipa Distribusi dan SR	3 Kecamatan di Kota Bukittinggi	1500 SR									APBD	Dinas PUPR, PDAM, Kementerian PUPR
	f. Pembangunan/Peningkatan	Kota	1 paket									APBD	Dinas PUPR,

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM 1	RPJM 2					RPJM 3	RPJM 4		
				2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030		
	SPAM Regional	Bukittinggi/ Agam											PDAM, Kementerian PUPR
	g. Pengadaan Tanah Sumber Air Baku Baru	Kota Bukittinggi/ Agam	1 paket									APBD	Dinas PUPR, PDAM
6	Sistem Jaringan Utilitas Perkotaan												
6.1	Sistem Prasarana Air Limbah												
	a. Penyusunan Dokumen Masterplan Air Limbah	Kota Bukittinggi											
	b. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Air Limbah	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas LH
	c. Pengembangan sistem pengolahan air limbah skala (terpusat)	Kota Bukittinggi	1 paket									APBN APBD	Dinas PUPR, Dinas LH
	d. Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat Skala	Kota Bukittinggi	1 kawasan									APBN APBD	Dinas PUPR, Dinas LH
	e. Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah komunal	Kota Bukittinggi	3 paket									APBN APBD	Dinas PUPR, Dinas LH
	f. Mengendalikan pembuangan limbah ke saluran terbuka dan yang langsung ke sungai	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas PUPR, Dinas LH, Dinas Kesehatan
	g. Evaluasi Masterplan Air Limbah	Kota Bukittinggi	1 Paket										Dinas PUPR, Dinas LH
6.2	Sistem Prasarana Drainase												
	1. Pengembangan dan pembangunan sistem drainase	Kota Bukittinggi										APBD	Dinas PUPR, Kem.PUPR
	a. Pembangunan Drainase Kawasan Jalan By pass Tabek Gadang												
	) Pembebasan Lahan Drainase Primer	Tabek Gadang	1 paket									APBD	Dinas PUPR
	) Pembangunan Drainase Primer	Tabek Gadang	1 paket									APBN, APBD	Dinas PUPR ., Kem.PUPR
	b. Pembangunan Drianse	Kota	1 paket									APBD	Dinas PUPR,

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM 1	RPJM 2					RPJM 3	RPJM 4		
				2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030		
	(jaringan Bersama)	Bukittinggi-Agam											
	c. Revitalisasi Drainase Primer Jl. Sudirman_Perintis_pemuda	Jl. Sudirman_Perintis_ pemuda	1 paket									APBN	Dinas PUPR
	d. Revitalisasi Drainase Primer JL. Sukarno Hatta	JL. Sukarno Hatta	1 paket									APBN	Dinas PUPR, Dinas PUPR
	e. Mengoptimalkan Sistem Drainase Eksisting	Kota Bukittinggi	1 paket									APBD	Dinas PUPR
	f. Pengembangan model dralingmas (Drainase lingkungan berbasis masyarakat)	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas PUPR
	g. Pembangunan inftastruktur pengendalian banjir	Kec. Mandiangin Koto Selayan dan Kec.Guguk Panjang	1 paket									APBD	Dinas PUPR
	h. Pembuatan saluran drinase tersier di sisi kiri kanan ruas jalan lingkungan dipadukan dengan drainase sekunder dan utama pada tempat-tempat yang Belum terlayani.	3 kecamatan di Kota Bukittinggi	5 paket									APBD	Dinas PUPR
	2. Evaluasi masterplan drainase	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas PUPR
6.3	Sistem Prasarana Persampahan												
	1. Peningkatan pengelolaan TPA/Sanitary Landfill/Sistem Regional	Kota Bukittinggi/Kab. Lima Puluh	kawasan									APBD, APBN	Dinas PUPR dan Kemen PUPR
	2. Peningkatan Pelayanan Sampah	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas LH
	3. Pembangunan TPST di Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	2 Unit									APBD	Dinas LH
	4. Sistem Penanganan Persampahan Skala Regional												
	a. Sistem Penanganan Persampahan Skala	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBN, APBD	Dinas LH, Dinas PUPR

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM 1	RPJM 2					RPJM 3	RPJM 4		
				2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030		
	Regional (sub output)												
	b. Kajian Pembangunan TPA Regional Kota Bukittinggi - Agam	Kota Bukittinggi-Agam	1 Paket l									APBN, APBD	Dinas PUPR Dinas LH
	c. Pembebasan Lahan Pembangunan TPA Regional Kota Bukittinggi - Agam	Kota Bukittinggi-Agam	1 Paket l									APBD & APBD	Dinas PUPR Dinas LH
	d. Pembangunan TPA Regional Kota Bukittinggi-Agam	Kota Bukittinggi-Agam	1 Paket l									APBN, APBD	Dinas PUPR Dinas LH
	5. Sistem Penanganan Persampahan Skala												
	a. Sistem Penanganan Persampahan	Kota Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas LH
	b. Pembangunan Transfer Depo	Kota Kota Bukittinggi	3 Unit									APBD	Dinas LH
	c. Pembangunan dan pengembangan Prasana dan Sarana TPST/3R	Kota Kota Bukittinggi	24 unit									APBD	Dinas LH
	d. Pengadaan sisitem Transfer Depo	Kota Kota Bukittinggi	3 unit									APBD	Dinas LH
	6. Review Masterplan Persampahan	Kota Kota Bukittinggi	1 paket									APBD	Dinas LH
7.	Perwujudan sistem Jaringan Lainnya												
	1. Penataan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda di wilayah perkotaan											APBD	
	a. Penyusunan Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pejalan Kaki	Kota Kota Bukittinggi	1 paket									APBN, APBD	Dishub, Dinas PUPR
	b. Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Pejalan Kaki di Ruas Jalan yang Telah Memiliki Fasilitas	Kota Kota Bukittinggi	1 paket									APBN, APBD	Dishub, Dinas PUPR

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM 1	RPJM 2					RPJM 3	RPJM 4		
				2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030		
	Pejalan Kaki												
	c. Penyediaan Sarana Pejalan Kaki Bagi Ruas Jalan yang Telah Dilengkapi oleh Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian), seperti Lampu Jalan, Bangku dan Tempat Sampah	Kota Kota Bukittinggi	3 Paket									APBD	Dishub, Dinas PUPR
	2. Pembangunan perkotaan khususnya pengelolaan RTH Kota												
B	**PERWUJUDAN POLA RUANG**												
1.1	**Perwujudan Kawasan Lindung**												
	a. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Resiko Bencana	Kota Kota Bukittinggi	1 paket									APBD	BPBD
	b. Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam	Kota Kota Bukittinggi	1 paket									APBD	BPBD
	c. pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana	Kota Kota Bukittinggi	1 paket									APBD	BPBD
	d. Penyediaan data spasial kebencanaan	Kota Kota Bukittinggi	1 paket									APBD, APBN	BPBD
	e. penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana	Kota Kota Bukittinggi	1 paket									APBD, APBN	BPBD
1.2.	**Penataan RTH**												
	a. Pembuatan Masterplan RTH	Kota Kota Bukittinggi	1 paket									APBD	Dinas PUPR, Dinas LH
	b. Pembebasan Lahan Pembangunan RTH	Kota Kota Bukittinggi	Ha									APBD	Dinas LH, Dinas PUPR, Bagian Pemerintahan Umum Setda
	c. Pembangunan RTH Taman	3 Kecamatan	Paket									APBN,	Dinas PUPR dan

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM 1	RPJM 2					RPJM 3	RPJM 4		
				2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030		
	dan lingkungan	di Kota Bukittinggi										APBD	Dinas LH
	d. Revitalisasi Kawasan Sepanjang Jalur Kereta Api	Kota Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas PUPR dan Dinas LH
	e. Pembangunan RTH Kawasan Permukiman	24 Kelurahan	24 Unit									APBD	Dinas PUPR dan Dinas LH
	f. Penataan RTH Peran	Kota Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas PUPR dan Dinas LH
	g. Penataan RTH Kawasan wisata	Kota Kota Bukittinggi	4 Paket									APBD	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga dan Dinas LH
	h. Penataan/ Pengembangan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sebagai Bagian dari Ruang Terbuka Hijau	Kota Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas PUPR dan Dinas LH
1.3.	**Penataan Hijau**												
	a. Pembebabasan Lahan Pembangunan RTH Pusat	Koridor Sudirman	Ha									APBD	Dinas PUPR, Dinas LH
	b. Pembangunan Jalur Pendestrian Koridor Jl. Sudirman	Koridor Sudirman	1 Paket									APBD	Dinas PUPR
	c. Pembangunan Jalur Pendestrian Kawasan Pasar Atas	Kawasan Psr Atas	1 Paket									APBD	Dinas PUPR
	d. Penataan Kawasan Hijau Atas Ngarai (Ngarai Maaram. Lapangan Tenis, Koni, Lap. Badminton Ateh Ngarai)	Kawasan Lap. Tenis Ateh Ngarai Dsk	3 Paket									APBN & APBD	Dinas PUPR, Dinas LH
1.4.	a. Peningkatkan kesiap siagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana	Kota Bukittinggi	1 paket									APBN/APBD	BPBD
	b. Penyiapan peralatan dan logistik dikawasan rawan bencana	Kota Bukittinggi	1 paket									APBN/APBD	BPBD
	c. Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan	Kota Bukittinggi	1 paket									APBN/APBD	BPBD dan Diskominfo

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM 1	RPJM 2					RPJM 3	RPJM 4		
				2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030		
	komunikasi untuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam												
1.5	**Perwujudan Kawasan Budidaya**												
	a. Perwujudan Kawasan Pertanian												
	1. Penyusunan dokumen lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)												
	2. Penyusunan ranperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)												
	3. Sosialisasi perda lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)												
	4. Implementasi lahan pertanian berkelanjutan (LP2B)												
	5. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBN & APBD	Dinas Pertanian dan Pangan
	6. pengembangan pengelolaan lahan pertanian melalui optimasi, konservasi, dan rehabilitasi lahan pertanian	Kota Bukittinggi	1 Paket										Dinas Pertanian dan Pangan
	7. Pengembangan sumber air alternatif skala kecil												
	8. Pengembangan konservasi air melalui pengembangan kolam retensi, chekdam, sumur resapan, antisipasi kekeringan dan banjir)	Kota Bukittinggi	2 Paket									APBN dan APBD	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR, BPBD
	b. Perwujudan Kawasan Pariwisata												
	1. Pengembangan daerah tujuan wisata/Destinasi Pariwisata melalui pengembangan daya tarik wisata budaya, dan pengembangan daya Tarik	Kota Bukittinggi	1 paket									APBD	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM 1	RPJM 2					RPJM 3	RPJM 4		
				2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030		
	wisata alam												
	2. Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta industri kreatif bidang pariwisata	Kota Bukittinggi	1 paket									APBD	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga,
	3. Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata,		1 paket									ABBD dan	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan
	4. Pengembangan UMKM dan industri kreatif bidang pariwisata	Kota Bukittinggi	1 paket									APBD dan	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan
	5. Peningkatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Bidang Pariwisata	Kota Bukittinggi	1 paket									APBN, APBD	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga
	6. Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan	Kota Bukittinggi	1 paket									APBN, APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud
	7. Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu cagar budaya	Kota Bukittinggi	1 paket									APBN dan APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud
	8. Inventarisasi benda cagar budaya, situs, kawasan	Kota Bukittinggi	1 paket									APBN dan APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud
	9. pelestarian dan pengelolaan benda cagar budaya, situs, kawasan	Kota Bukittinggi	1 paket									APBN dan APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ,

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM 1	RPJM 2					RPJM 3	RPJM 4		
				2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030		
													Kemendikbud
	10. Penyusunan Dokumen MasterPlan Arena Pacu Kuda	Kota Bukittinggi	1 paket									APBN dan APBD	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan
	11. Pembangunan Arena Pacu Kuda	Kota Bukittinggi	1 paket									APBN dan APBD	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan
	c. Kawasan Perumahan/Permukiman												
	1. Program Pengembangan Perumahan Dan Permukiman												
	a. pengembangan perumahan dan permukiman melalui fasilitasi dan stimulasi pembangunan, peningkatan kualitas perumahan swadaya, perumahan lainnya terkait dengan permukiman baru	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBDN dan APBD	Dinas Perkim, Kemen PUPR
	b. Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman	Kota Bukittinggi	unit									APBDN dan APBD	Dinas Perkim, Kemen PUPR
	c. Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh	Kota Bukittinggi	2 paket									APBDN dan APBD	Dinas Perkim, Kemen PUPR
	d. Pembuatan Data Base Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBN APBD	Dinas Perkim, Kemen PUPR

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM 1	RPJM 2					RPJM 3	RPJM 4		
				2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030		
	e. Pendampingan Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBN &APBD	Dinas Perkim, Kemen PUPR
	2. Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Peran												
	a. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Kecamatan	Kota Bukittinggi	1 paket									APBN & APBD	Dinas Perkim, Kemen PUPR
	b. Penyusunan Rencana Tindak Penanganan Infrastruktur Permukiman	Kota Bukittinggi	1 paket									APBN & APBD	Dinas Perkim, Kemen PUPR
	3. Penyediaan Infrastruktur Permukiman di Kawasan RSH												
	a. Penyediaan Lahan Kawasan Perumahan bagi MBR	Kota Bukittinggi	Ha									APBD	Dinas PUPR, Dinas Perkim,
	b. Pembangunan PSU bagi Perumahan MBR	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBN APBD	Dinas Perkim, Kemen PUPR
	c. Pembangunan RSH	Kota Bukittinggi	Unit									APBN APBD	Dinas Perkim, Kemen PUPR
	d. Penataan/ Peningkatan Infratruktur Permukiman RSH	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBN, APBD	Dinas Perkim, Kemen PUPR
	e. Penyediaan PSD bagi kawasan RSH	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBN APBD	Dinas Perkim, Kemen PUPR
	f. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBN APBD	Dinas Perkim, Kemen PUPR
	4. Pembangunan RUSUNAWA beserta Infrastruktur Pendukung												
	a. Pembebasan Lahan	Kawasan Pusat	Ha									APBD	Dinas PUPR,
	b. Perencanaan Teknis	Kawasan Pusat	1 Paket									APBD	Dinas Perkim
	c. Pembangunan dan Supervisi Rusunawa	Kawasan Pusat	2 unit									APBD	Dinas Perkim, Kemen PUPR
	D. Kawasan Perdagangan dan Jasa												

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM 1	RPJM 2					RPJM 3	RPJM 4		
				2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030		
	a. Fasilitasi pemda dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBN, APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
	b. Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa (Pertokoaan)	Kawasan Pusat	1 Paket									APBD	Dinas PUPR
	c. Rehabilitasi dan rekonstruksi serta peningkatan pelayanan pasar	Kota Bukittinggi	3 paket									APBD	Dinas PUPR, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
	d. Penataan dan Pengembangan pusat perdagangan regional dan lokal	Kota Bukittinggi	2 paket									APBD	Dinas PUPR, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
	E. Kawasan Perkantoran												
	a. Pengembangan kawasan perkantoran	Gulai Bancah	1 Paket									APBD	Dinas PUPR
	b. Pembebasan lahan pengembangan kawasan perkantoran	Gulai Bancah	1 Paket									APBD	Dinas PUPR
	F.Kelembagaan												
	a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang												
	b. Program Bina Pembangunan Daerah												
C	**PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS**												
1	Penataan Bangunan Kawasan Strategis Nasional	Kawasan Ngarai Sianok	1 Paket									APBN & APBD	Kemen PUPR Dinas PUPR
2	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kaw. Panorama Baru	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBN APBD	Dinas PUPR
3	**PERWUJUDAN KAWASAN**												

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM 1	RPJM 2					RPJM 3	RPJM 4		
				2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030		
	STRATEGIS												
	1. Penataan Pusaka	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBN & APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud
	2. Penataan Bangunan Kawasan Pusaka 3 Kecamatan												
	a. Penyusunan RTBL Kawasan Bersejarah Kolidor Sudirman	Jl. Jend. Sudirman	1 Paket									APBD	Dinas PUPR,
	b. Penyusunan RTBL Kawasan Bersejarah Pasar Atas dan sekitarnya	Kawasn Pasar Atas dsk	1 Paket									APBN & APBD	Dinas PUPR,
	c. Pembebasan Lahan Kawasan Eks. Penjara	Jl. Kemerdekaan	1 Paket									APBD	Dinas PUPR
	d. Penataan dan Revitalisasi Kawasan dan Bangunan Eks. Penjara	Jl. Kemerdekaan	1 Paket									APBN & APBD	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	9. Penataan Bangunan Kawasan Hijau											APBN & APBD	Dinas PUPR, Dinas LH
	a. Revitalisasi Kawasan Pacuan Kuda Ambacang	Pacuan Kuda Ambacang	1 Paket									APBN & APBD	Dinas PUPR, Dinas LH, Kemen PUPR
	b. Revitalisasi Kawasan Lapangan Kantin	Lapangan Kantin	1 Paket									APBN & APBD	Dinas PUPR
	c. Penataan Bangunan Kawasan Destinasi Wisata	Kota Bukittinggi	5 Paket									APBN & APBD	Kementrian Pariwisata, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Dinas PUPR
	d. Pemeliharaan Benteng Fort De Kock	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBN & APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
	e. Perkuatan Tebing Ngarai	Ngarai Sianok	1 Paket									APBN	Kementrian

No.	Program Utama/Indikasi Program	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				RPJM 1	RPJM 2					RPJM 3	RPJM 4		
				2011 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030		
	Sianok											APBD	PUPR, Dinas PUPR
	f. Pemeliharaan Museum Zoologi dan Aquarium Ikan	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBN & APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
	g. Pemeliharaan objek wisata Taman Panorama dan Lobang Jepang	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD /	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
	h. Pembangunan Gedung Seni dan Budaya	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
	i. Pemeliharaan Medan nan Balindung	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
	j. Rehabilitasi dan pembangunan trotoar kawasan pariwisata	Kawasan Strategis	1 Paket									APBD	Dinas PUPR
	10. Penataan Bangunan Kawasan Rawan Bencana											APBN & APBD	Dinas PUPR
	a. Pembebasan lahan	Sepanjang Ngarai Sianok	Kawasan									APBD	Dinas PUPR
	b. Pembangunan Infrastruktur Kaw. Rawan Bencana	Ngarai Sianok	1 Paket									APBN & APBD	Kementrian PUPR, BNPB, Dinas PUPR

TABEL LI.4

ARAHAN ZONA PEMANFAATAN RUANG KOTA BUKITTINGGI

Zonasi/ Pola Ruang Kota	Arahan Pemanfaatan	Tujuan	Ketentuan Umum Kegiatan			Ketentuan Umum Intensitas Bangunan
			Diarahkan/Diizinkan	Dikendalikan/Dibatasi	Dilarang	
Perumahan	Permukiman Kepadatan Tinggi, Permukiman Kepadatan Sedang, Perumahan Kepadatan Rendah.	Kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, baik kepadatan tinggi, kepadatan sedang maupun kepadatan rendah serta kegiatan pendukung fungsi perumahan	⁾ Kegiatan pelayanan masyarakat yang tidak sesuai dengan hirarki dan skala pelayanan-nya. ⁾ Pada zona dengan tingkat goncangan tanah relatif tinggi dan sedang		Kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan-kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air, dsb) yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian	Kepadatan tinggi, meliputi: ⁾ KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen); ⁾ KLB paling tinggi sebesar 2,0 (dua koma nol); ⁾ KDH paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen); ⁾ GSB dengan ketentuan ½ rumija + 1; ⁾ GSS sesuai ketentuan yang berlaku. Kepadatan sedang, meliputi: ⁾ KDB paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); ⁾ KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua); ⁾ KDH paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) ⁾ GSB dengan ketentuan ½ rumija + 1; ⁾ GSS sesuai ketentuan yang berlaku. Kepadatan rendah, meliputi: ⁾ KDB paling tinggi sebesar 30% (tiga

Zonasi/ Pola Ruang Kota	Arahan Pemanfaatan	Tujuan	Ketentuan Umum Kegiatan			Ketentuan Umum Intensitas Bangunan
			Diarahkan/Diizinkan	Dikendalikan/Dibatasi	Dilarang	
						puluh persen);) KLB paling tinggi sebesar 0,3 (nol koma tiga);) KDH paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen);) GSB dengan ketentuan ½ rumija + 1;) GSS sesuai ketentuan yang berlaku.
Perdagangan dan Jasa (Komersil)	Perdagangan dan jasa baik berbentuk tunggal maupun deret	) Menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat;) Menyediakan peraturan-peraturan yang jelas pada kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi: dimensi, intensitas, dan disain dalam merefleksikan berbagai macam pola pengembangan kota.	) perkantoran perdagangan jasa, perdagangan eceran, penyewaan dan jasa, jasa perjalanan, jasa hiburan, entertainment, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan dan jasa pelayanan bisnis;) Kegiatan bisnis dan profesional, penggunaan yang berhubungan dengan mata pencaharian melalui usaha komersial atau jasa perdagangan atau melalui keahlian yang membutuhkan pendidikan atau pelatihan khusus;	) untuk bengkel kendaraan niaga, penggunaan dengan kegiatan memperbaiki dan memelihara komponen atau badan truk besar, kendaraan angkutan massal, peralatan besar, atau peralatan pertanian;) pada zona dengan tingkat goncangan tanah relatif tinggi dan sedang.	untuk usaha non kecil yang bahan bakunya dihasilkan dari kegiatan penggalian (*extracted*) dan bahan bekas yang disiapkan sebelumnya termasuk penyimpanan	Kepadatan tinggi meliputi:) KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen);) KLB paling tinggi sebesar 8,5 (delapan koma lma);) KDH paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen);) GSB dengan ketentuan ½ rumija + 1;) GSS sesuai ketentuan yang berlaku. Kepadatan sedang meliputi:) KDB paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);) KLB paling tinggi sebesar 2,2 (dua koma dua);) KDH paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen);) GSB dengan

Zonasi/ Pola Ruang Kota	Arahan Pemanfaatan	Tujuan	Ketentuan Umum Kegiatan			Ketentuan Umum Intensitas Bangunan
			Diarahkan/Diizinkan	Dikendalikan/Dibatasi	Dilarang	
						ketentuan ½ rumija + 1; - GSS sesuai ketentuan yang berlaku. Kepadatan rendah meliputi: - KDB paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen); - KLB paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga); - KDH paling rendah sebesar 70% (Tujuh puluh persen); - GSB dengan ketentuan ½ rumija + 1; - GSS sesuai ketentuan yang berlaku.
Perkantoran	Kantor Pemerintah dan Kantor Swasta	- Menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja, jasa pemerintahan, dan pelayanan masyarakat; - Menyediakan peraturan-peraturan yang jelas pada kawasan Pemerintahan, meliputi: dimensi, intensitas, dan disain dalam merefleksikan berbagai macam pola pengembangan kota.	- penggunaan yang berhubungan dengan administrasi peraturan perundangan pemerintahan daerah atau pusat. - Penggunaan yang menyediakan jasa khusus yang memberikan manfaat pada masyarakat luas	- jasa pelayanan bisnis, penggunaan yang menyediakan jasa sumber daya manusia, percetakan, fotokopi, fotografi, dan komunikasi; - zona dengan tingkat goncangan tanah relatif tinggi dan sedang;	kegiatan yang meliputi kegiatan industri, dan kegiatan lain yang mengakibatkan terganggunya kegiatan perkantoran	Kepadatan tinggi, meliputi: - KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen); - KLB paling tinggi sebesar 2,8 (dua koma delapan); - KDH paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen); - GSB dengan ketentuan ½ rumija + 1; - GSS sesuai ketentuan yang berlaku. Kepadatan sedang, meliputi: - KDB paling tinggi

Zonasi/ Pola Ruang Kota	Arahan Pemanfaatan	Tujuan	Ketentuan Umum Kegiatan			Ketentuan Umum Intensitas Bangunan
			Diarahkan/Diizinkan	Dikendalikan/Dibatasi	Dilarang	
						sebesar 50% (lima puluh persen); - KLB paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima); - KDH paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen); - GSB dengan ketentuan ½ rumija + 1; - GSS sesuai ketentuan yang berlaku. Kepadatan rendah, meliputi: - KDB paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen); - KLB paling tinggi sebesar 0,3 (nol koma tiga); - KDH paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen); - GSB dengan ketentuan ½ rumija + 1; - GSS sesuai ketentuan yang berlaku.
Budidaya Peruntukan Lainnya	Fasilitas Pelayanan Umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya)	- Menyediakan lahan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan umum yang jumlah dan kapasitasnya disesuaikan dengan SPM. - Menyediakan berbagai macam fasilitas pelayanan umum seperti sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dan transportasi dengan	kegiatan yang menyediakan fasilitas pelayanan umum kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi, peribadatan, sosial budaya, dan fasilitas kesehatan.	- Kegiatan perdagangan dan jasa yang menimbulkan dampak bangkitan perjalanan cukup besar; - zona dengan tingkat goncangan tanah relatif tinggi dan sedang	kegiatan yang mengganggu berlangsungnya kegiatan pelayanan umum.	Kepadatan tinggi, : - KDB paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); - KLB paling tinggi sebesar 4,0 (empat koma nol); - KDH paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen); - GSB dengan ketentuan ½ rumija

Zonasi/ Pola Ruang Kota	Arahan Pemanfaatan	Tujuan	Ketentuan Umum Kegiatan			Ketentuan Umum Intensitas Bangunan
			Diarahkan/Diizinkan	Dikendalikan/Dibatasi	Dilarang	
		yang penempatannya menyebar dan merata sesuai dengan skala pelayanannya. - Mempertahankan fasilitas yang terbangun serta meningkatkan kualitas sesuai dengan standar kebutuhan ruang.				+ 1; - GSS sesuai ketentuan yang berlaku. Kepadatan sedang, - KDB paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen); - KLB paling tinggi sebesar 2 (dua); - KDH paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen); - GSB dengan ketentuan ½ rumija + 1; - GSS sesuai ketentuan yang berlaku. Kepadatan rendah, meliputi: - KDB paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen); - KLB paling tinggi sebesar 0,3 (nol koma tiga); - KDH paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen); - GSB dengan ketentuan ½ rumija + 1; - GSS sesuai ketentuan yang berlaku
	Pertahanan dan Keamanan	Menyediakan lahan untuk pengembangan fasilitas pertahanan dan keamanan.	kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan	kegiatan didalam dan atau disekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang dapat menganggu fungsi kawasan pertahanan	kegiatan yang menganggu pertahanan dan keamanan dan atau	Kepadatan tinggi, - KDB paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen);

Zonasi/ Pola Ruang Kota	Arahan Pemanfaatan	Tujuan	Ketentuan Umum Kegiatan			Ketentuan Umum Intensitas Bangunan
			Diarahkan/Diizinkan	Dikendalikan/Dibatasi	Dilarang	
				dan keamanan	merubah fungsi utama kawasan pertahanan dan keamanan	) KLB paling tinggi sebesar 2,0 (dua koma nol);) KDH paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen);) GSB dengan ketentuan ½ rumija + 1;) GSS sesuai ketentuan yang berlaku. Kepadatan sedang, meliputi:) KDB paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);) KLB paling tinggi sebesar 1,5 (satu koma lima);) KDH paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen);) GSB dengan ketentuan ½ rumija + 1;) GSS sesuai ketentuan yang berlaku. Kepadatan rendah, meliputi:) KDB paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen);) KLB paling tinggi sebesar 0,3 (nol koma tiga);

Zonasi/ Pola Ruang Kota	Arahan Pemanfaatan	Tujuan	Ketentuan Umum Kegiatan			Ketentuan Umum Intensitas Bangunan
			Diarahkan/Diizinkan	Dikendalikan/Dibatasi	Dilarang	
						⁾ KDH paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen); ⁾ GSB dengan ketentuan ½ rumija + 1; ⁾ GSS sesuai ketentuan yang berlaku.
	Pertanian	⁾ Menyediakan dan mempertahankan kawasan pertanian berkelanjutan melalui intensifikasi lahan pertanian ⁾ Menyediakan lahan untuk mengakomodasi keberadaan kawasan pertanian lahan basah yang ada dalam rangka untuk pencadangan pengembangan Kota Bukittinggi; ⁾ Meningkatkan mutu lingkungan hidup, sarana pengaman lingkungan perkotaan, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan.	⁾ kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian ⁾ penggunaan rekreasi dan fasilitas rekreasi untuk umum.	penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang kawasan pertanian kota.		Intensitas kawasan , meliputi : ⁾ KDB paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen); ⁾ KLB paling tinggi sebesar 0,25 (nol koma dua lima); ⁾ KDH paling rendah sebesar 85% (delapan puluh lima persen); ⁾ GSB dengan ketentuan ½ rumija + 1; ⁾ GSS sesuai ketentuan yang berlaku.
Lindung Setempat	Kawasan Ngarai Sianok		⁾ mengarahkan preservasi sumber daya alam, lahan yang tidak dikembangkan dan dibiarkan dalam keadaan alami untuk penggunaan khusus yang dapat mengurangi kerusakan lingkungan; ⁾ Kegiatan yang melindungi kelestarian kawasan	Penggunaan zona lindung untuk pengembangan bangunan utilitas dan prasarana transportasi jalan dan jalan kereta api hanya diperkenankan dengan persyaratan sebagai berikut: ▪ Memberikan manfaat yang lebih besar	kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan pariwisata alam	Ketentuan umum intensitas bangunan untuk zona Perlindungan setempat meliputi: a. KDB : 0 persen; b. KLB : 0; c. KDH : 100% (seratus persen;

Zonasi/ Pola Ruang Kota	Arahan Pemanfaatan	Tujuan	Ketentuan Umum Kegiatan			Ketentuan Umum Intensitas Bangunan
			Diarahkan/Diizinkan	Dikendalikan/Dibatasi	Dilarang	
				terhadap perekonomian kota ▪ Tidak menyebabkan berkurangnya fungsi ekologis, yang berkaitan dengan tata air, keanekaragaman hayati, terganggunya pola hidup satwa dan ▪ Mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang berkaitan dengan status lahan		
Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya	Untuk perlindungan dan pelestarian benda-benda cagar budaya yang masih ada	) Penggunaan Rekreasi dan fasilitas rekreasi untuk umum	penggunaan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pelayanan umum dan peruntukan lainnya	semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang	Disesuaikan dengan kawasan
RTH	RTH	Untuk penyediaan kebutuhan RTH Kota dan estetika kota	Multi fungsi yang dapat berfungsi sebagai ruang terbuka publik, kecuali terjadi bencana dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi.	penggunaan zona lindung untuk pengembangan bangunan utilitas dan sarana pendukung yang hanya diperkenankan dengan persyaratan sebagai berikut:) Memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perekonomian kota) Tidak menyebabkan berkurangnya fungsi ekologis, yang berkaitan dengan tata air, keanekaragaman hayati, terganggunya pola hidup satwa dan) Mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang berkaitan dengan status lahan	Semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang	Ketentuan umum intensitas bangunan untuk zona RTH meliputi: a. KDB maksimum sebesar 5% (lima persen); b. KLB maksimum sebesar 0,05 (nol koma nol lima); c. KDH minimal sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
Pariwisata	Budidaya pariwisata alam	) Menyediakan ruang bagi kegiatan-kegiatan tertentu yang karena	kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata dan kegiatan penunjang	) kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama;	semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan	Kepadatan tinggi, meliputi:) KDB paling tinggi

Zonasi/ Pola Ruang Kota	Arahan Pemanfaatan	Tujuan	Ketentuan Umum Kegiatan			Ketentuan Umum Intensitas Bangunan
			Diarahkan/Diizinkan	Dikendalikan/Dibatasi	Dilarang	
		sifatnya mempunyai kekhususan di luar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada Zona Dasar lainnya, yang memerlukan penanganan operasional, desain dan spesfikasi yang khusus	pariwisata; kegiatan hunian yang mendukung pengembangan pariwisata; kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung pariwisata; kegiatan industri kecil/rumah tangga yang mendukung pariwisata.	) jasa pelayanan bisnis, penggunaan yang menyediakan jasa sumber daya manusia, percetakan, fotokopi, fotografi, dan komunikasi;) zona dengan tingkat guncangan tanah tinggi dan sedang	fisik alamiah ruang untuk kawasan pariwisata alam	sebesar 40% (empat puluh persen);) KLB paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua);) KDH paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen);) GSB dengan ketentuan ½ rumija + 1;) GSS sesuai ketentuan yang berlaku. Kepadatan sedang, meliputi:) KDB paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen);) KLB paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan);) KDH paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen);) GSB dengan ketentuan ½ rumija + 1;) GSS sesuai ketentuan yang berlaku. Kepadatan rendah, meliputi:) KDB paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen);) KLB paling tinggi sebesar 0,3 (nol koma tiga);

Zonasi/ Pola Ruang Kota	Arahan Pemanfaatan	Tujuan	Ketentuan Umum Kegiatan			Ketentuan Umum Intensitas Bangunan
			Diarahkan/Diizinkan	Dikendalikan/Dibatasi	Dilarang	
						) KDH paling rendah sebesar 70% (Tujuh puluh persen);) GSB dengan ketentuan ½ rumija) GSS sesuai ketentuan yang berlaku.
RTNH	Kawasan terbuka baik public maupun private	) Menyediakan lahan untuk pengembangan fasilitas publik dan private	) kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktivitas masyarakat, kegiatan olah raga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plasa, monumen, evakuasi bencana dan *landmark;*) dapat diakses oleh masyarakat secara bebas dan atau dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan	kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal secara terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan KDB yang ditetapkan;	) kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan selain untuk RTNH	Intensitas kawasan, meliputi :) KDB maksimal 10% (sepuluh persen);) KLB maksimal 0,1 (nol koma satu);) KDH minimal 20% (dua puluh persen);
Rawan Bencana	Longsor	Untuk mitigasi bencana longsor	) preservasi sumber daya alam, lahan yang tidak dikembangkan dan dibiarkan dalam keadaan alami untuk penggunaan khusus seperti "*visual open space*" dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, penelitian dan wisata terbatas;) ruang terbuka hijau yang multi fungsi yang dapat berfungsi sebagai ruang terbuka publik, kecuali terjadi bencana dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi.	) penggunaan zona lindung untuk pengembangan bangunan utilitas dengan persyaratan;) pada zona dengan tingkat goncangan tanah relatif tinggi dan sedang.	semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang.	-
	Gempa Bumi	Untuk mitigasi bencana gempa bumi	) untuk pembangunan tahan gempa pada skala VII-VIII	Pada zona dengan tingkat goncangan tanah relatif	-	

Zonasi/ Pola Ruang Kota	Arahan Pemanfaatan	Tujuan	Ketentuan Umum Kegiatan			Ketentuan Umum Intensitas Bangunan
			Diarahkan/Diizinkan	Dikendalikan/Dibatasi	Dilarang	
			MMI) ruang terbuka hijau yang multi fungsi yang dapat berfungsi sebagai ruang terbuka publik, kecuali terjadi bencana dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi	tinggi dan sedang		
Campuran	Kawasan campuran untuk perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa serta sarana pelayanan umum.	Penyediaan lahan untuk perkembangan fungsi eksisting yang telah terjadi pencampuran kegiatan	perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, serta sarana pelayanan umum;	) untuk bengkel kendaraan niaga, penggunaan dengan kegiatan memperbaiki dan memelihara komponen atau badan truk besar, kendaraan angkutan massal, peralatan besar, atau peralatan pertanian;) pada zona dengan tingkat goncangan tanah relatif tinggi dan sedang.	untuk usaha yang bahan bakunya dihasilkan dari kegiatan penggalian (*extracted*) dan bahan bekas yang disiapkan sebelumnya termasuk penyimpanan.	Ketentuan umum intensitas bangunan untuk kawasan campuran mengikuti pada ketentuan umum intensitas bangunan sesuai fungsinya
Sektor Informal	kawasan untuk kegiatan perdagangan sektor informal.	) Menyediakan lahan untuk pengembangan fasilitas sektor informal	) kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sektor informal, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sektor informal;	kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan sektor informal	kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sektor informal	Intensitas kawasan, meliputi :) KDB maksimal 40% (empat puluh persen);) KLB maksimal 0,4 (nol koma empat);) KDH minimal 10% (sepuluh persen)

TABEL LI.8.A

ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI DAERAH RAWAN LONGSOR

NO	KEBIJAKAN
1.	Tidak dijinkan atau dilarang adanya pembangunan baru, kecuali bangunan dan sarana serta prasarana untuk umum, yang penting dan yang tidak dapat dipindahkan, namun dengan persyaratan khusus.
2.	Penetapan bentuk dan posisi massa bangunan harus mempertimbangkan bahaya gempa dan longsor dengan massa bangunannya sederhana, cenderung simetris, seragam dan membentuk satu kesatuan.
3.	hanya boleh dibangun bangunan untuk fungsi Ruang Terbuka Hijau dan kepariwisataan yang cenderung ringan.
4.	Bangunan dibangun dengan struktur yang ringan dan tahan gempa.

TABEL LI.9

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI DAERAH RAWAN GEMPA BUMI

ZONA	KEBIJAKAN
Bencana Rawan Tinggi Skala VII – VIII MMI	1. Dikendalikan adanya bangunan untuk rumah tinggal, perdagangan dan jasa, fasilitas pelayanan umum, perkantoran dan kawasan-kawasan budidaya terbangun lainnya, dengan memperhatikan peta lokasi kerentanan gerakan/goncangan tanah yang telah ada. 2. Bangunan yang merupakan fasilitas umum, pembangunannya harus memenuhi persyaratan khusus terkait bangunan dan gedung yang antisipatif terhadap gempa. 3. Adanya jalur dan ruang evakuasi pada kawasan atau sekitar bangunan

TABEL LI.10

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI DAERAH RAWAN BENCANA POTENSI GUNCANGAN TANAH

ZONA POTENSI BENCANA KERENTANAN/ GUNCANGAN TANAH	KEBIJAKAN
Tingkat Kerentanan/ Goncangan Relatif Tinggi	1. Fasilitas Penting dan Fasilitas keadaan Darurat (Resiko kategori IV), sebaiknya tidak dibangun pada zona ini 2. Fasilitas (Resiko kategori IV) yang sudah terbangun perlu dikaji ulang 3. Penguatan terhadap fasilitas (Resiko kategori IV) dilakukan 4. Dibutuhkan studi geologi khusus, investasi tapak dan rancangan fondasi yang khusus 5. Fasilitas rendah (Resiko kategori I) dapat dibangun pada zona ini.
Tingkat Kerentanan/ Goncangan Relatif Menengah	1. Fasilitas resiko menengah (Resiko kategori II) dapat dibangun di zona ini. 2. Pembangunan harus mengikuti ketentuan kode bangunan bencana gempa bumi. 3. Dibutuhkan studi geologi khusus, investasi tapak dan rancangan fondasi yang khusus 4. Inventaris dan pemeriksaan bangunan (katagori berisiko) dan pertimbangan penguatan.
Tingkat Kerentanan/Goncangan Relatif Rendah	1. Fasilitas dengan kategori resiko I, II, III dan IV dapat dibangun pada zona ini. 2. Dibutuhkan studi geologi khusus, investasi tapak dan rancangan fondasi yang khusus untuk kategori resiko II, III dan IV atau terhadap bangunan non sederhana 3. Pengembangan kawasan kota dianjurkan pada zona ini.

TABEL LI.11
JENIS PEMANFAATAN BERDASARKAN KATEGORI RESIKO

JENIS PEMANFAATAN	RESIKO KATEGORI
Fasilitas yang mempunyai resiko rendah terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan • Fasilitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan • Gedung Penyimpanan • Fasilitas sementara	I
Semua gedung dan struktur lain, kecuali yang termasuk dalam kategori resiko I, III, IV, termasuk tapi tidak dibatasi • Perumahan, gedung apartemen • Gedung Perkantoran • Toko/pasar • Pusat perbelanjaan • Pabrik, manufaktur dan fasilitas gedung industri	II
Fasilitas yang mempunyai resiko tinggi terhadap jiwa pada saat terjadi kegagalan • Bioskop • Stadion dan gedung pertemuan • Hotel • Fasilitas kesehatan yang tidak memiliki unit bedah dan unit gawat darurat • Fasilitas penitipan anak dan bangunan untuk orang jompo • Penjara Fasilitas yang memiliki potensi untuk menimbulkan dampak perekonomian utama dan atau gangguan masal terhadap kehidupan masyarakat jika terjadi kegagalan • Pusat pembangkit listrik biasa • Fasilitas penanganan air • Pusat penanganan limbah • Pusat telekomunikasi • Fasilitas manufaktur yang menangani bencana bahan bakar, kimia, limbah dan atau material peledak	III
Fasilitas penting • Gedung peringatan • Sekolah dan gedung fasilitas pendidikan • Rumah sakit dengan fasilitas pembedahan dan ruang gawat darurat • Pertahanan terhadap gempa, angin, badai dan tempat berteduh • Fasilitas kesiap-siagaan, komunikasi, pusat pembedahan • Pusat cadangan energi dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan pada saat gawat darurat Fasilitas yang dibutuhkan dalam keadaan darurat • Menara telekomunikasi • Struktur stasiun pembangkit • Tangki pemadaman api • Fasilitas yang dibutuhkan untuk perawatan	IV

WALIKOTA BUKITTINGGI,

M. RAMLAN NURMATIAS

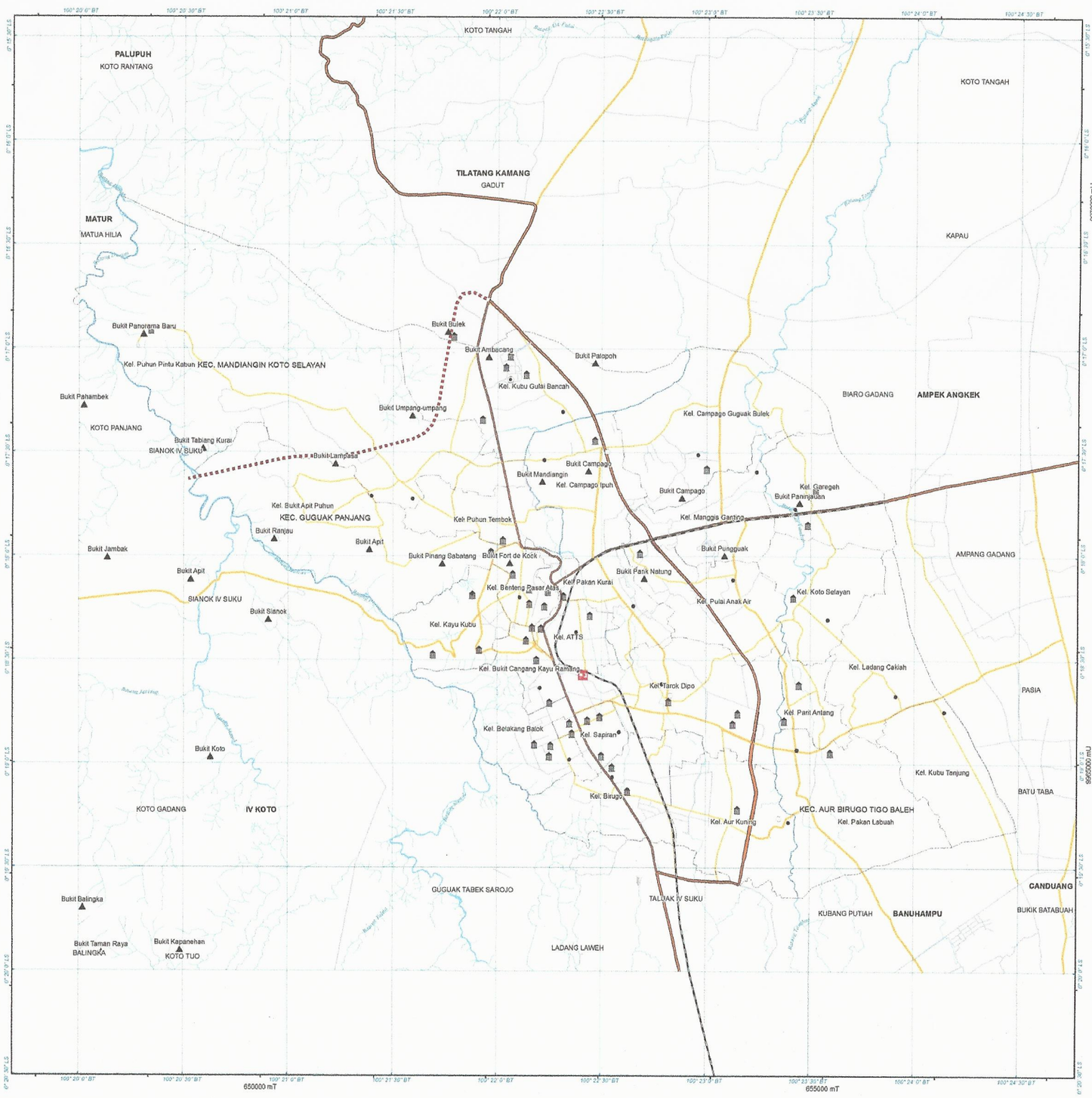

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PENYUSUNAN
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) 2010 - 2030
KOTA BUKITTINGGI

No. Lampiran : II.6

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PERKERETA API

U

1:17.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 Km

Proyeksi	:	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	:	WGS 84
Sistem Grid	:	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI

LEGENDA

Pusat Pemerintahan
- Balaikota
- Kecamatan
- Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perairan
- Sungai

Lainnya
- Bukit
- Benda Cagar Budaya

Sarana Transportasi
- Stasiun Kereta

Jaringan Jalan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api

Rencana Jalan
- Rencana Jalan Ngarai Sianok

Sumber Data
1. Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1 : 10.000 tahun 2014, BIG
2. Peta Data Pokok Kota Bukittinggi
3. Foto Udara Perekaman Tahun 2011, BIG
4. Hasil Rencana, 2016

Catatan :
Batas Administrasi indikatif atau belum di tetapkan dalam PERMENDAGRI.

WALIKOTA BUKITTINGGI

M. RAMLAN NURMATIAS

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PENYUSUNAN
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) 2010 - 2030
KOTA BUKITTINGGI

No. Lampiran : II-11

PETA RENCANA SISTEM PERSAMPAHAN

U

1:17.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 Km

Proyeksi	:	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	:	WGS 84
Sistem Grid	:	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI

LEGENDA

Pusat Pemerintahan
- Balaikota
- Kecamatan
- Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perairan
- Sungai

Lainnya
- Bukit
- Benda Cagar Budaya

Jaringan Jalan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api

Rencana Jalan
- Rencana Jalan Ngarai Sianok

Pengelolaan Sampah

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat
Lokasi :
1. Kel. Birugo
2. Kel. Kubu Gulai Bancah
3. Kel. Campago Guguak Bulek
4. Kel. Aur Kuning

Transfer Depo
Lokasi : Tersebar di semua Kecamatan

Sumber Data
1. Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1 : 10.000 tahun 2014, BIG
2. Peta Data Pokok Kota Bukittinggi
3. Foto Udara Perekaman Tahun 2011, BIG
4. Hasil Rencana, 2016

Catatan :
Batas Administrasi indikatif atau belum di tetapkan dalam PERMENDAGRI.

WALIKOTA BUKITTINGGI

M. RAMLAN NURMATIAS

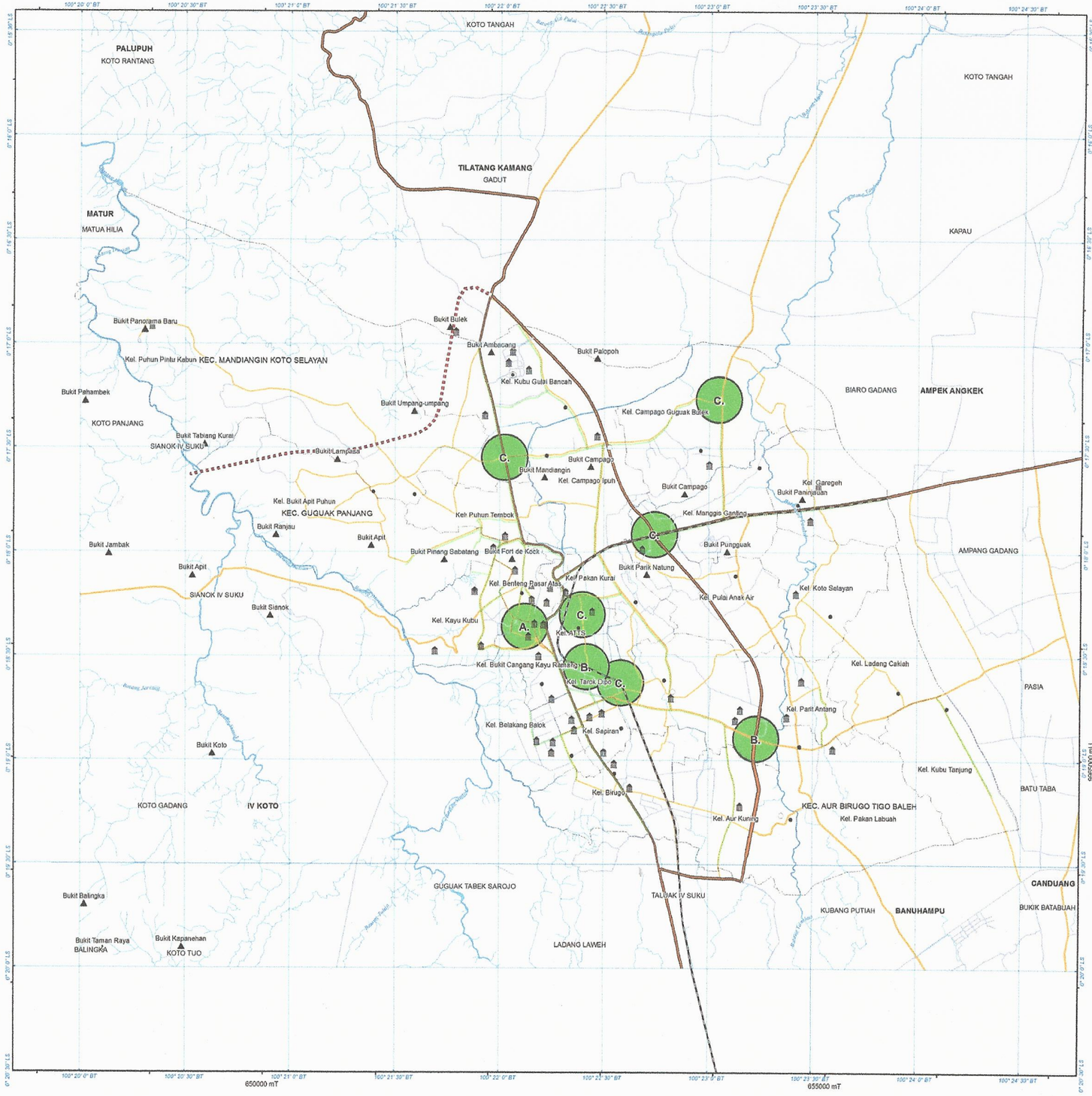

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PENYUSUNAN
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) 2010 - 2030
KOTA BUKITTINGGI

No. Lampiran : II-13

PETA RENCANA
PENGEMBANGAN JARINGAN PEJALAN KAKI

U

1:17.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 Km

Proyeksi	:	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	:	WGS 84
Sistem Grid	:	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI

LEGENDA

Pusat Pemerintahan
- Balaikota
- Kecamatan
- Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perairan
- Sungai

Lainnya
- Bukit
- Benda Cagar Budaya

Jaringan Pejalan Kaki
- Trotoar

XX Kawasan dengan Jalur Pedesterian
A. Kawasan Pariwisata
B. Kawasan Simpul Transportasi
C. Kawasan Permukiman dengan akses ke simpul transportasi

Jaringan Jalan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api

Rencana Jalan
- Rencana Jalan Ngarai Sianok

Sumber Data
1. Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1 : 10.000 tahun 2014, BIG
2. Peta Data Pokok Kota Bukittinggi
3. Foto Udara Perekaman Tahun 2011, BIG
4. Hasil Rencana, 2016

Catatan :
Batas Administrasi indikatif atau belum di tetapkan dalam PERMENDAGRI.

WALIKOTA BUKITTINGGI

M. RAMLAN NURMATIAS

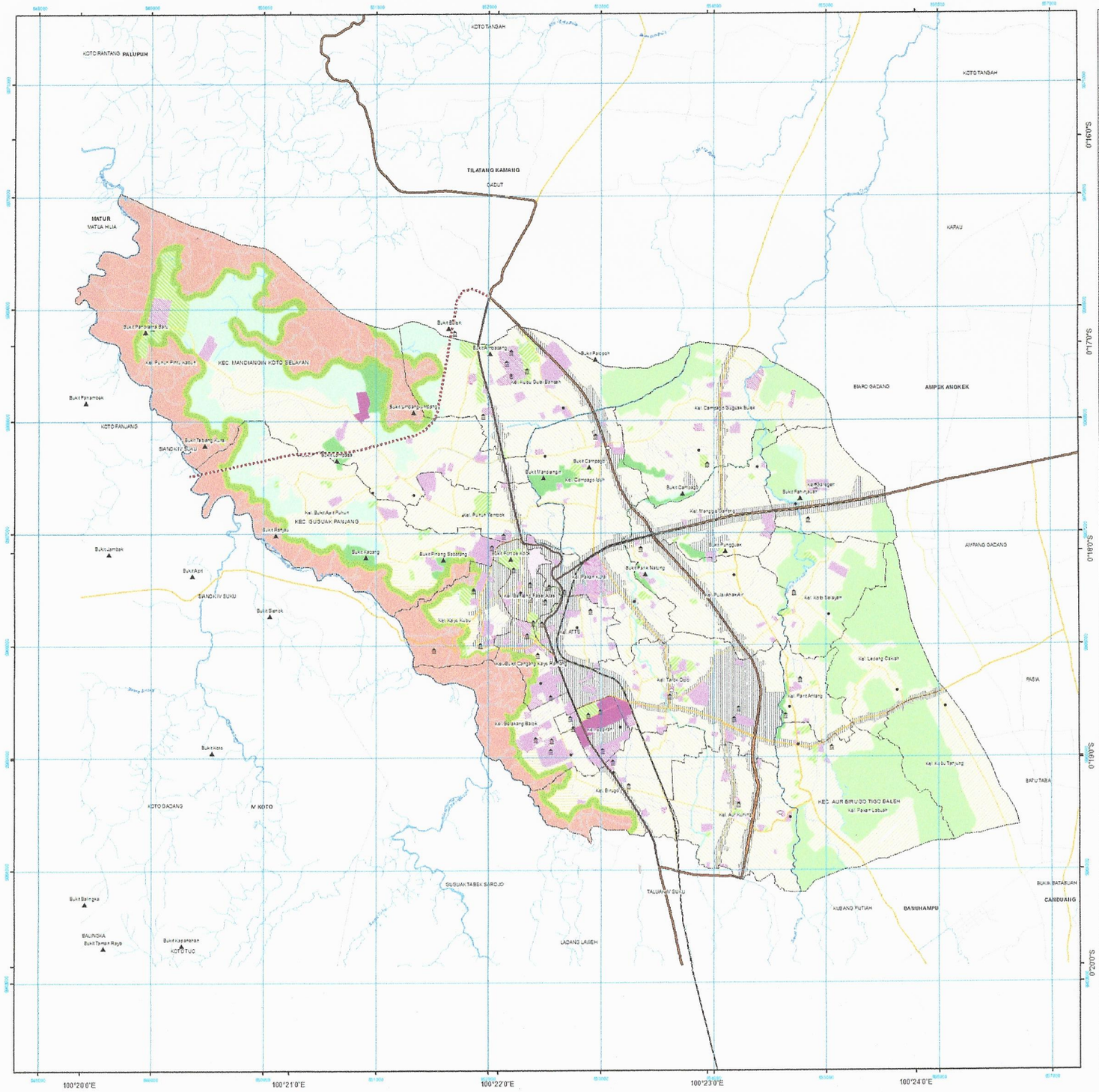

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PENYUSUNAN
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) 2010 - 2030
KOTA BUKITTINGGI

No. Lampiran : II-15

PETA RENCANA POLA RUANG

N

1:17,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 2.5 Km

Proyeksi	:	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	:	WGS 84
Sistem Grid	:	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI

LEGENDA

Pusat Pemerintahan
- Balaikota
- Kecamatan
- Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perairan
- Sungai

Lainnya
- Bukit
- Benda Cagar Budaya

Jaringan Jalan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api

Rencana Jalan
- Rencana Jalan Ngarai Sianok

KAWASAN LINDUNG

Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Ngarai Sianok

Kawasan Ruang Terbuka Hijau
- Sempadan Ngarai Sianok
- Hutan Kota
- Taman Bawah Jalan Layang
- Sempadan Sungai
- Taman Kota
- Taman Pemakaman Umum

KAWASAN BUDIDAYA

Kawasan Pariwisata
- Pariwisata

KAWASAN PERKANTORAN
- Perkantoran

Kawasan Perumahan
- Perumahan Kepadatan Tinggi
- Perumahan Kepadatan Sedang
- Perumahan Kepadatan Rendah

Kawasan Peruntukan Lainnya
- Pertahanan dan Keamanan
- Sarana Pelayanan Umum
- Pertanian Lahan Basah
- Pertanian Lahan Kering

Sumber Data

1 Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1 : 10.000 tahun 2014, BIG
2 Peta Data Pokok Kota Bukittinggi
3 Foto Udara Perekaman Tahun 2011, BIG
4 Hasil Rencana, 2016

Catatan :
Batas Administrasi indikatif atau belum di tetapkan dalam PERMENDAGRI

WALIKOTA BUKITTINGGI

M. RAMLAN NURMATIAS

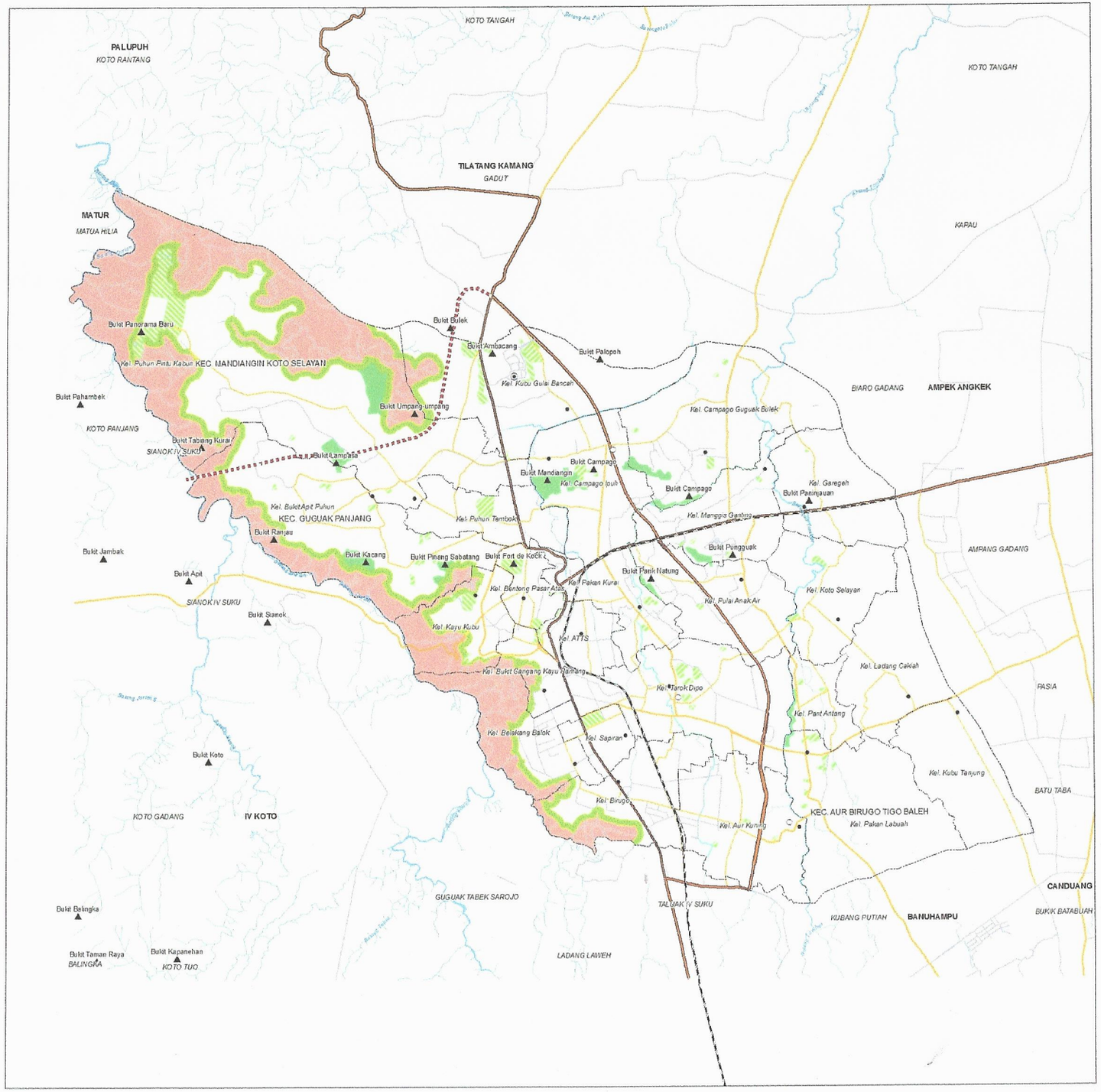

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PENYUSUNAN
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) 2010 - 2030
KOTA BUKITTINGGI

No. Lampiran: II.15A

PETA RENCANA
RUANG TERBUKA HIJAU

N

1:17,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 2.5 Km

Proyeksi	:	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	:	WGS 84
Sistem Grid	:	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI

LEGENDA

Pusat Pemerintahan
- Balaikota
- Kecamatan
- Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perairan
- Sungai

Lainnya
- Bukit
- Benda Cagar Budaya

Jaringan Jalan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api

Rencana Jalan
- Rencana Jalan Ngarai Sianok

KAWASAN LINDUNG

Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Ngarai Sianok

Kawasan Ruang Terbuka Hijau
- Sempadan Ngarai Sianok
- Hutan Kota
- Taman Bawah Jalan Layang
- Sempadan Sungai
- Taman Kota
- Taman Pemakaman Umum

Sumber Data
1. Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1 : 10.000 tahun 2014, BIG
2. Peta Data Pokok Kota Bukittinggi
3. Foto Udara Perekaman Tahun 2011 BIG
4. Hasil Rencana, 2016

Catatan :
Batas Administrasi indikatif atau belum di tetapkan dalam PERMENDAGRI

WALIKOTA BUKITTINGGI

M. RAMLAN NURMATIAS

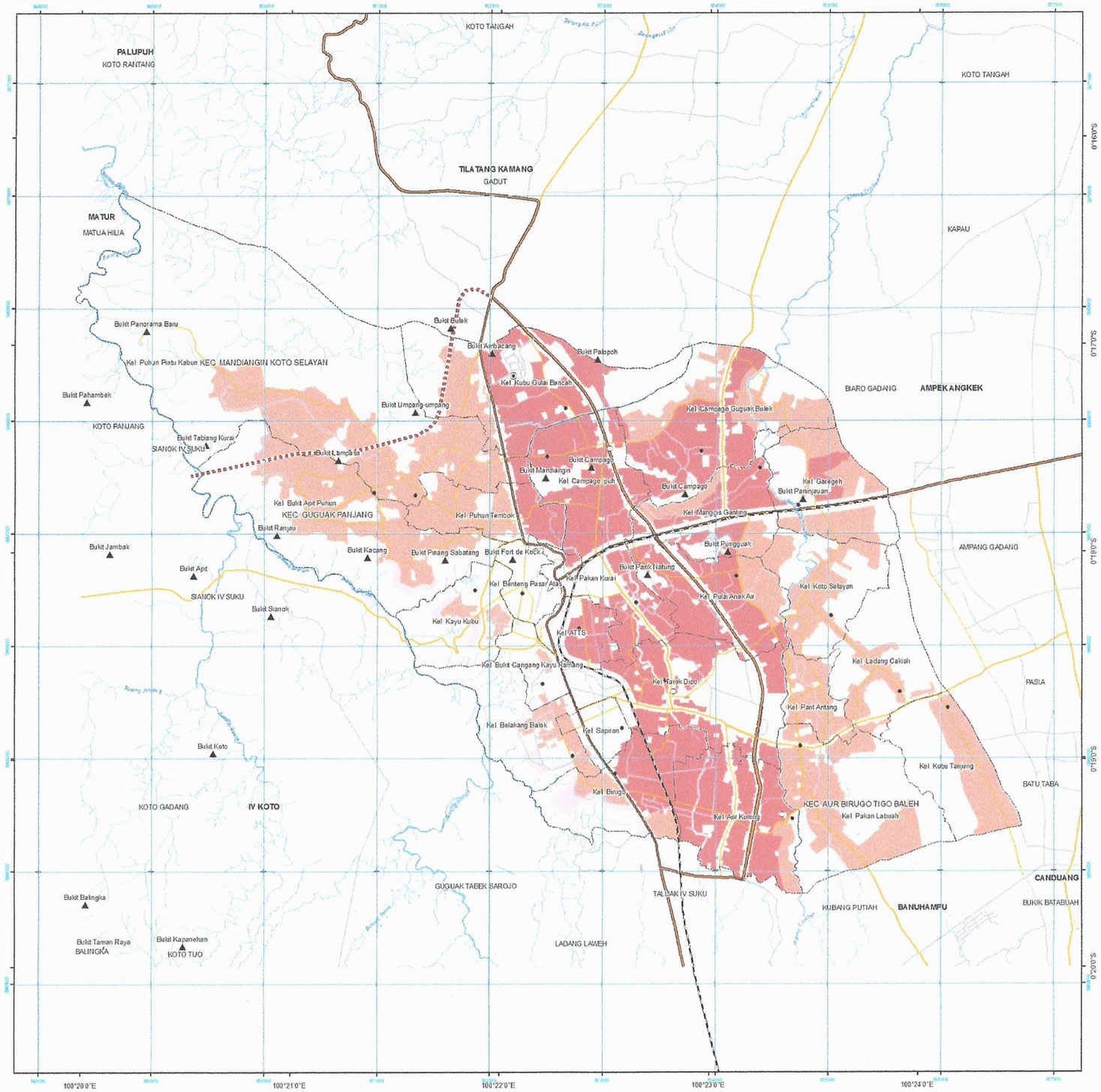

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PENYUSUNAN
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) 2010 - 2030
KOTA BUKITTINGGI

No. Lampiran : II-16

PETA ARAHAN KEPADATAN PERMUKIMAN

N

1:17,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 2.5 Km

Proyeksi	:	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	:	WGS 84
Sistem Grid	:	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI

LEGENDA

Pusat Pemerintahan
- Balaikota
- Kecamatan
- Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perairan
- Sungai

Lainnya
- Bukit

Jaringan Jalan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api

Rencana Jalan
- Rencana Jalan Ngarai Sianok

Kepadatan Kawasan Permukiman
- Perumahan Kepadatan Tinggi
- Perumahan Kepadatan Sedang
- Perumahan Kepadatan Rendah

Sumber Data
1. Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1 : 10.000 tahun 2014. BIG
2. Peta Data Pokok Kota Bukittinggi
3. Foto Udara Perekaman Tahun 2011. BIG
4. Hasil Survey, 2015
5. ESDM, 2011

Catatan :
Batas Administrasi indikatif atau belum di tetapkan dalam PERMENDAGRI

WALIKOTA BUKITTINGGI

M. RAMLAN NURMATIAS

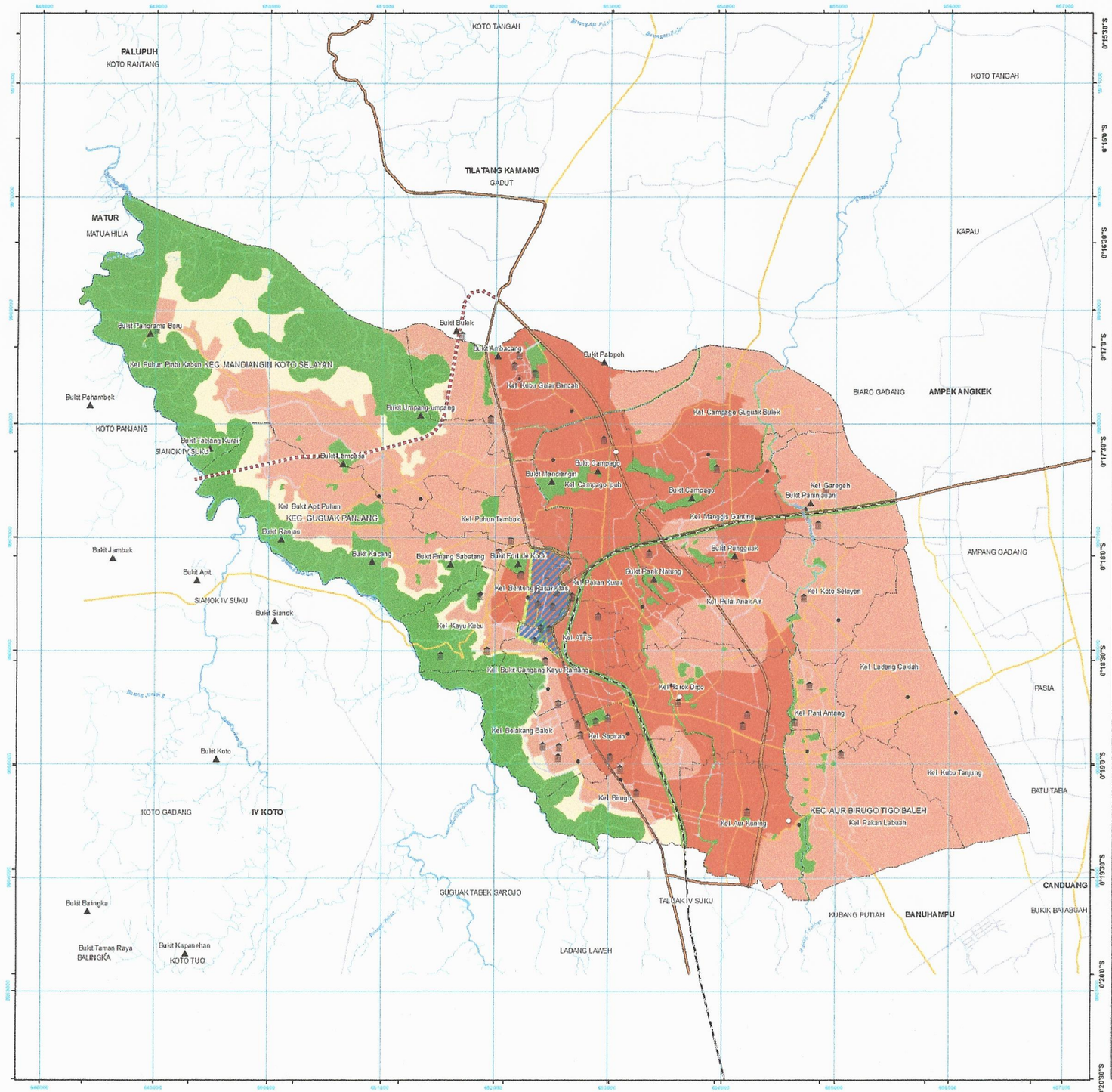

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PENYUSUNAN
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) 2010 - 2030
KOTA BUKITTINGGI

No. Lampiran : II-16a

PETA ARAHAN KEPADATAN KAWASAN JAM GADANG

N

1:17,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 2.5 Km

Proyeksi	:	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	:	WGS 84
Sistem Grid	:	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI

LEGENDA

Pusat Pemerintahan
- Balaikota
- Kecamatan
- Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perairan
- Sungai

Lainnya
- Bukit
- Benda Cagar Budaya

Kawasan Jam Gadang

Kepadatan
- Kawasan Hijau
- Kawasan Kepadatan Rendah
- Kawasan Kepadatan Sedang
- Kawasan Kepadatan Tinggi

Jaringan Jalan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api

Rencana Jalan
- Rencana Jalan Ngarai Sianok

Sumber Data
1. Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1 : 10 000 tahun 2014, BIG
2. Peta Data Pokok Kota Bukittinggi
3. Foto Udara Perekaman Tahun 2011, BIG
4. Hasil Rencana 2016

Catatan :
Batas Administrasi indikatif atau belum di tetapkan dalam PERMENDAGRI

WALIKOTA BUKITTINGGI

M. RAMLAN NURMATIAS

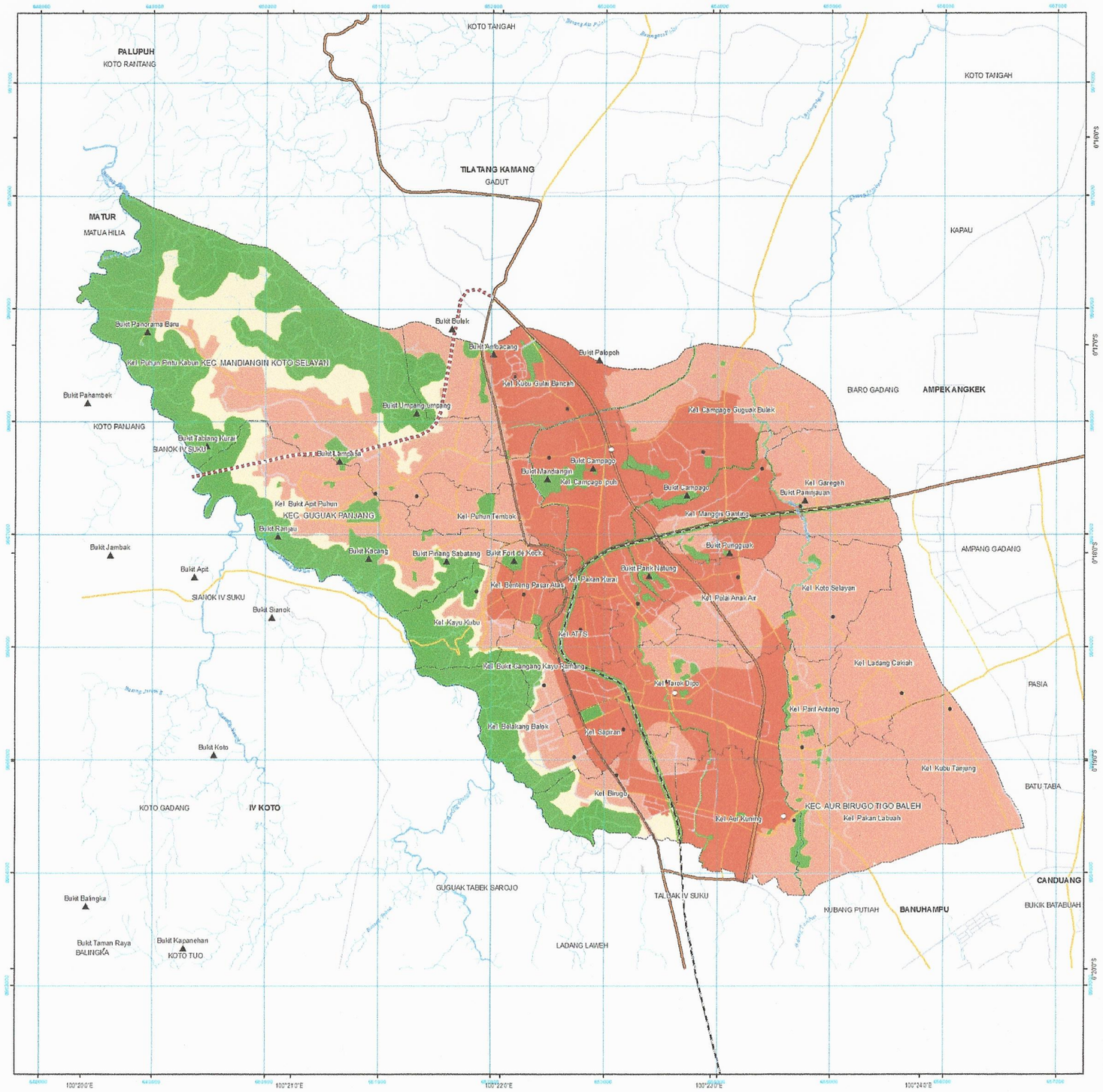

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PENYUSUNAN
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) 2010 - 2030
KOTA BUKITTINGGI

No. Lampiran : II-17

PETA ARAHAN KEPADATAN KAWASAN

N

1:17,000

0 0.25 0.5 1 1.5 2 2.5 Km

Proyeksi	:	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	:	WGS 84
Sistem Grid	:	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI

LEGENDA

Pusat Pemerintahan
- Balaikota
- Kecamatan
- Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perairan
- Sungai

Lainnya
- Bukit
- Benda Cagar Budaya

Kepadatan
- Kawasan Hijau
- Kawasan Kepadatan Rendah
- Kawasan Kepadatan Sedang
- Kawasan Kepadatan Tinggi

Jaringan Jalan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api

Rencana Jalan
- Rencana Jalan Ngarai Sianok

Sumber Data
1. Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1 : 10.000 tahun 2014. BIG
2. Peta Data Pokok Kota Bukittinggi
3. Foto Udara Perekaman Tahun 2011. BIG
4. Hasil Rencana, 2016

Catatan :
Batas Administrasi indikatif atau belum di tetapkan dalam PERMENDAGRI

WALIKOTA BUKITTINGGI

M. RAMLAN NURMATIAS

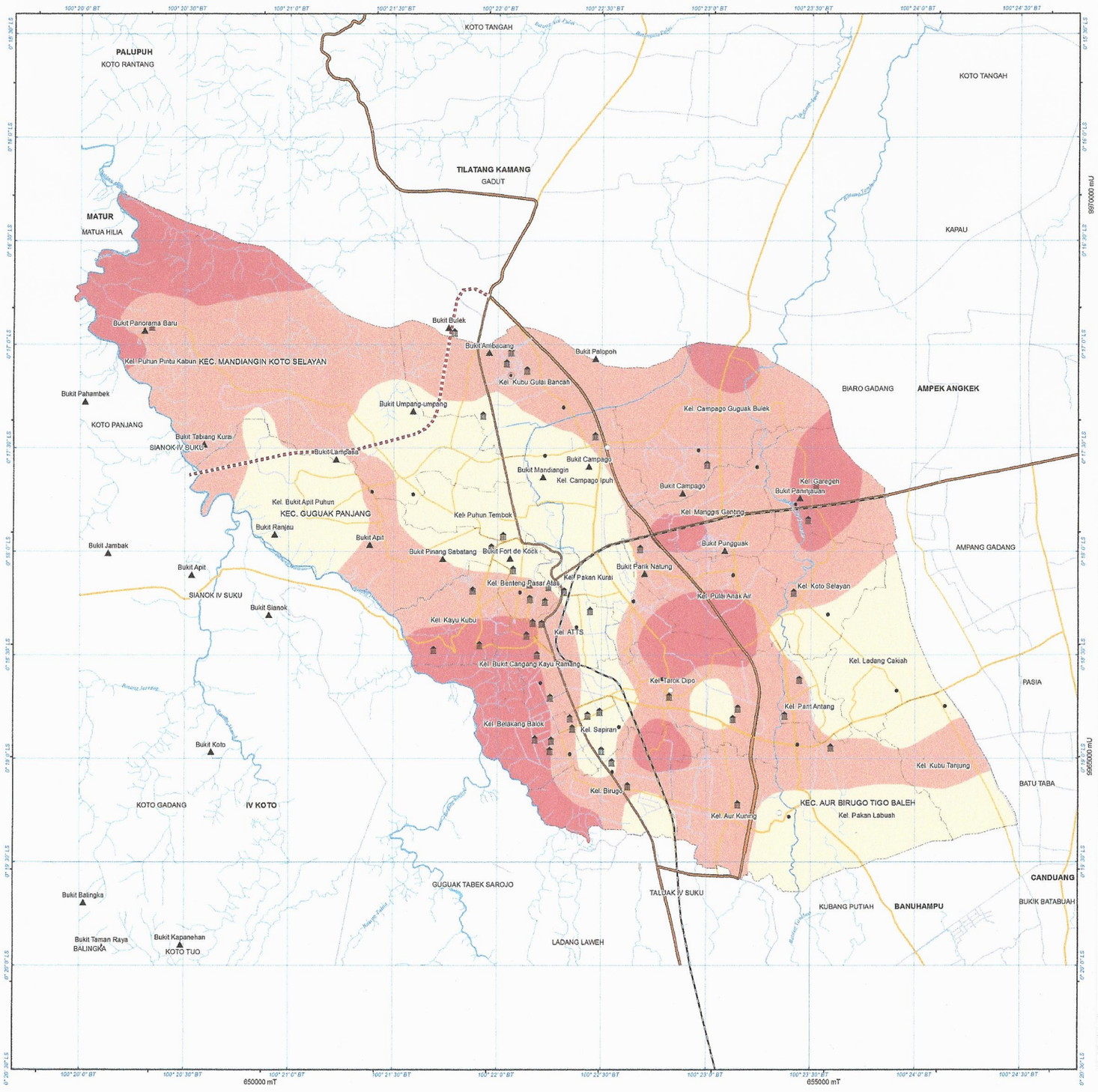

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PENYUSUNAN
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) 2010 - 2030
KOTA BUKITTINGGI

No. Lampiran : II-18

PETA RAWAN GONCANGAN TANAH

U

1:17.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 Km

Proyeksi	:	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	:	WGS 84
Sistem Grid	:	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI

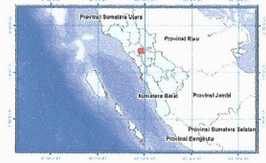

LEGENDA

Pusat Pemerintahan
- Balaikota
- Kecamatan
- Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perairan
- Sungai

Lainnya
- Bukit
- Benda Cagar Budaya

Jaringan Jalan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api

Rencana Jalan
- Rencana Jalan Ngarai Sianok

Tingkat Bahaya
- Tingkat Goncangan Relatif Rendah
- Tingkat Goncangan Relatif Menengah
- Tingkat Goncangan Relatif Tinggi

Sumber Data
1. Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1 : 10.000 tahun 2014, BIG
2. Peta Data Pokok Kota Bukittinggi
3. Foto Udara Perekaman Tahun 2011, BIG
4. SATKER Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, 2015

Catatan :
Batas Administrasi indikatif atau belum di tetapkan dalam PERMENDAGRI.

WALIKOTA BUKITTINGGI

M. RAMLAN NURMATIAS

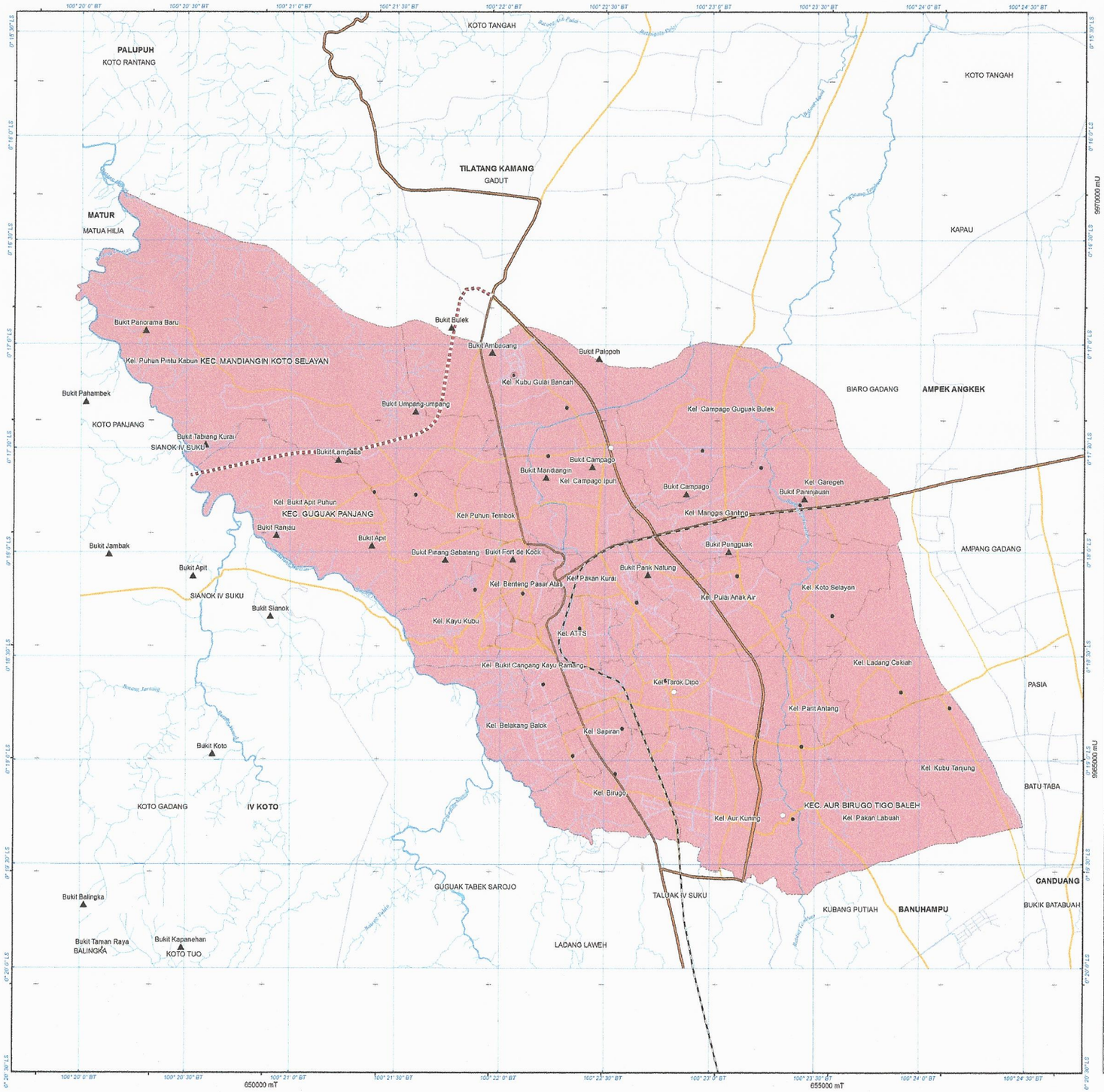

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PENYUSUNAN
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) 2010 - 2030
KOTA BUKITTINGGI

No. Lampiran : II-19

PETA RAWAN GEMPA BUMI

U

1:17.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 Km

Proyeksi	:	Universal Transverse Mercator
Ellipsoid Referensi	:	WGS 84
Sistem Grid	:	Grid Geografi dan Grid UTM

DIAGRAM LOKASI

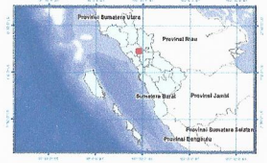

LEGENDA

Pusat Pemerintahan
- Balaikota
- Kecamatan
- Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perairan
- Sungai

Lainnya
- Bukit

Jaringan Jalan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Rel Kereta Api

Rencana Jalan
- Rencana Jalan Ngarai Sianok

GEMPA
- Zona Rawan Tinggi (VII-VIII MMI)

Sumber Data
1. Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1 : 10.000 tahun 2014, BIG
2. Peta Data Pokok Kota Bukittinggi
3. Foto Udara Perekaman Tahun 2011, BIG
4. Hasil Survey, 2015
5. ESDM, 2011

Catatan :
Batas Administrasi indikatif atau belum di tetapkan dalam PERMENDAGRI.

WALIKOTA BUKITTINGGI

M. RAMLAN NURMATIAS